

SANKSI PIDANA PELAKU POLIGAMI SIRI DI INDONESIA

PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA

(Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015)

Tesis

Oleh:

Galuh Retno Setyo Wardani

19780045



PROGMAN MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**SANKSI PIDANA PELAKU POLIGAMI SIRI DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA
(Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015)**

Tesis

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
al-Ahwal al-Syakhshiyah

Diajukan Oleh:

GALUH RETNO SETYO WARDANI

NIM: 19780045



Dosen Pembimbing:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Khoirul Hidayah, MH. | NIP. 197805242009121002 |
| 2. Dr. Suwandi, MH. | NIP. 196104152000031001 |

**PROGMAN MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Galuh Retno Setyo Wardani
NIM : 19780045
Program Studi : Magister al-Ahwal al-Syakhsiyah
Judul : Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015).

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan, tesis dengan judul di atas disetujui untuk diajukan ke sidang ujian tesis.

Pembimbing I



Dr. Khoirul Hidayah, MH

NIP. 197805242009121002

Pembimbing II



Dr. Suwandi, MH

NIP. 196104152000031001

Ketua Program Magister
Akhwal As-Syakhsiyah



Dr. H. Fagil, M.Ag.

NIP.196512311992031046

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:


Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015)

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

()
Penguji Utama

2. Cecep Lukman Yasin., M.A., Ph.D
NIP. 197312141998031001

()
Ketua Penguji

3. Dr. Khoirul Hidayah., MH
NIP. 197805242009121002

()
Pembimbing I

4. Dr. Suwandi, MH
NIP. 196104152000031001

()
Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

()
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Retno Setyo Wardani
NIM : 19780045
Program Studi : Magister Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Ds. Kepatihan RT02 RW03, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo,
Jawa Timur (61273)
Judul Tesis : Sanksi Pelaku Poligami Siri di Indonesia Pespektif maqashid
Syari'ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376
K/PID/2015)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian maupun karya ilmiah yang pernah dibuat oleh orang lain kecuali secara tertulis dan dikutip dalam sumber yang telah dicantumkan melalui referensi dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini terbukti atas pelanggaran tersebut setelah adanya klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk ditindak dan diproses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 27 Desember 2021

Dengan Hormat,



Galuh Retno Setyo Wardani

MOTTO

والعصر

“Demi masa...”

(QS. A-’Ashr: 1)

PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta
Semua sahabat, teman, dan rekan. Beserta dunia ilmu pengetahuan tempat saya
mengabadikan diri.
Tanpa apapun dan siapapun, saya tidak mungkin bisa berdiri sampai saat ini.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ta terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Sanksi Pidana Pelaku Poigami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015).” Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan umat islam Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari semua pihak. berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat terselesaikan.

Atas rampungnya tesis ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd. Ak selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim beserta seluruh jajaran dan staff atas sarana dan prasarana yang telah disediakan.
2. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Kaprodi Program pasca Sarjana Ahwal Al-Syakhshiyah.
3. Dr. Khoirul Hidayah, MH Selaku Pembimbing I atas partisipasi, pengarahan dan sarannya dalam proses pengerjaan tesis.
4. Dr. Suwandi, MH selaku Pembimbing II atas segala partisipasi, koreksi dan arahannya dalam penulisan tesis.

5. Segenap dosen penguji dalam seminar proposal dan sidang tesis yang telah memberikan banyak masukan dan wawasan.
6. Seluruh staff yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas semua layanan dan bantuan yang telah diberikan selama studi.
7. Kementrian keuangan dan LPDP yang telah memberikan kesempatan serta dukungan penuh untuk melanjutkan studi hingga kelulusan.
8. keluarga besar, kerabat, rekan-rekan awardee, serta teman-teman sekalian yang telah membantu salam berproses dan bertumbuh.

Sepenuhnya, penulis mendari bahwa dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Besar harapan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Malang, 27 Desember 2021

Galuh Retno Setyo Wardani

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	ṭ
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	ẓ	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	هـ	=	h
ص	=	ṡ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020 51 apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
ا	a	آ	ā	اي	ay
ي	i	ي	ī	او	aw
و	u	و	ū	با	ba’

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي Misalnya خير menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak

boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; bukan Innad dīna ‘inda Allāhil-Īslāmu dan seterusnya.

D. Ta’ Marbūṭah (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila *Ta’ marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fī rahmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṢ almawḍū‘ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar‘īyah dan seterusnya.

Silsilat al-AḥādīṢ al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al- Ṭullāb, I‘ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat aluṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba‘at al-Amānah, Maṭba‘at al- ‘ Āṣimah, Maṭba‘at al-Istiqāmah, dan seterusnya

E. Kata sandang dan Lafaz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iẓāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab yang terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	xvii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas.....	5
F. Definisi Istilah.....	14
G. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
H. Bahan Hukum Penelitian.....	16
I. Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
J. Analisis Bahan Hukum.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Maqashid Syari'ah Jasser Auda.....	20
1. Biografi Jasser Auda.....	20
2. Maqashid Syari'ah dan Pendekatan Sistem.....	23

B. Poligami Siri.....	34
1. Poligami dan Regulasinya.....	34
2. Nikah Siri dan Regulasinya.....	42
3. Poligami Siri.....	48
C. Sanksi Pidana Dalam Perkawinan.....	50
1. Hukum Pidana dan Ahwal al-Syakhshiyah.....	53
2. Peran Negara Dalam Penegakan Hukum.....	56
D. Kerangka Berpikir.....	58
BAB III TAFSIR KEBASAHAN PERKAWINAN DAN SANKSI PIDANA POLIGAMI SIRI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 376 K/PID/2015 PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA.....	59
A. Tafsir Keabsahan Perkawinan Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/ 2015 Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda.....	59
1. Identifikasi Perkara.....	59
2. Tafsir Keabsahan Perkawinan Dalam Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015 Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda.....	65
B. Sanksi Pidana Poligami Siri Dalam Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/ 2015 Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda.....	83
BAB IV PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Implikasi.....	93
C. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perubahan Maqashid Klasik dan Kontemporer.....	33
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar I: Ilustrasi Keterbukaan Sistem.....	28
Gambar II: Ilustrasi Perbedaan Syari'at dan Fikih.....	67

ABSTRAK

Wardani, Galuh Retno Setyo. 2021. Sanksi Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015), Tesis, Magister Ahwal al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing (1) Dr. Khoirul Hidayah, MH; (2) Dr. Suwandi, MH.

Kata Kunci: Poligami Siri, Jasser Auda, Pasal 279 KUHP

Indonesia mengatur ketat dalam prosedur poligami yang memicu banyak oknum menggunakan metode nikah siri pada perkawinan kedua. Dari kasus yang selama ini diajukan ke peradilan, sanksi yang dijatuhkan selalu didasarkan atas Pasal 279 KUHP mengenai poligami ilegal. Padahal bila dikaji lebih jauh, keputusan ini berdampak besar pada pengakuan keberadaan status perkawinan siri yang seharusnya tidak dianggap ada oleh negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai status keabsahan perkawinan siri oleh hakim dan sanksi pidana poligami siri melalui perspektif Jasser Auda dengan mengkaji putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 sebagai salah satu kasus mengenai poligami siri yang telah inkrah hingga ke peradilan tertinggi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual melalui perspektif Jasser Auda. Serta melakukan kajian terhadap kasus yang telah terjadi melalui putusan pengadilan. Selain itu dengan menelusuri sejarah mengenai sanksi pidana dalam kasus perkawinan di Indonesia, akan diperoleh suatu kesimpulan yang diharapkan menjadi jawaban dari fokus penelitian.

Kajian ini menunjukkan hasil bahwa status poligami siri yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dikatakan sah, dan sanksi yang tepat untuk menghukum para pelaku seharusnya didasarkan atas Pasal 284 KUHP mengenai perselingkuhan.

ABSTRACT

Wardani, Galuh Retno Setyo. 2021. Sanction for Convicted of Secret Polygamy in Indonesia Perspective of Maqashid Syariah Jasser Auda. (Study of Case Decision Number: 376 K/PID/2015). Thesis. Master of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Postgraduate of Islamic University Maulana Malik Ibrahim. Advisor (1.) Dr. Khoirul Hidayah, MH; (2) Dr. Suwandi, MH.

Keywords: Secret polygamy, Jasser Auda, Article 279 of the Criminal Code

Indonesia have regulates polygamy procedures, which triggers many people to use the unregistered marriage method in their second marriage. Of the cases that have been brought to court, the sanctions imposed have always been based on Article 279 of the Criminal Code regarding illegal polygamy. In fact, if studied further, this decision has a major impact on the recognition of the existence of the status of unregistered marriages which should not be considered by the state.

The purpose of this study is to analyze the legal status of unregistered marriages by judges and the criminal sanctions of unregistered polygamy through the perspective of Jasser Auda by examining the decision of case number: 376 K/PID/2015 as one of the cases regarding unregistered polygamy that has reached the highest court.

The type of research used is normative research using a conceptual approach through the perspective of Jasser Auda. As well as conducting a study of cases that have occurred through court decisions. In addition, by tracing the history of criminal sanctions in marriage cases in Indonesia, a conclusion will be obtained which is expected to be the answer to the focus of the research.

This study shows that the status of the serial polygamy carried out by the perpetrators cannot be said to be legal, and the appropriate sanctions to punish the perpetrators should be based on Article 284 of the Criminal Code regarding infidelity.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai negara yang beraliran hukum positivisme, Indonesia memiliki banyak sekali redaksi undang-undang yang dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam memberikan solusi dan putusan atas berbagai macam perkara hukum, termasuk mengenai perkawinan, keluarga, dan poligami.

Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, dilanjutkan oleh ayat (2) mengenai jaminan keberlangsungan hidup anak dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.¹ Kemudian dalam undang-undang yang lebih spesifik mengatur mengenai perkawinan, Indonesia memiliki UU No. 1 Tahun 1974 yang diatur lebih lanjut oleh PP No. 9 Tahun 1975. Dalam undang-undang ini telah dibahas secara rinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, mulai dari prosedur dan syarat pra-perkawinan hingga pasca perkawinan, bahkan sampai perkawinan tersebut terputus. Tidak terkecuali dalam hal poligami.

Selain peraturan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratannya dalam UU No. 1 Tahun 1974, terdapat pula Pasal 279 KUHP yang mengatur mengenai sanksi poligami dengan redaksi yang jelas terhadap batasan yang

¹Klausula Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B. “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah; (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

dilanggar adalah melakukan pernikahan ketika ada pernikahan lain yang menjadi penghalang atasnya. Apabila merujuk pada perkawinan yang dimaksud dalam pasal 9 UU No. 1 tahun 1974,² adalah pernikahan yang sah dengan seutuhnya memenuhi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yakni sah menurut agama dan adat juga dengan dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan, akan dianggap tidak ada oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada perkara nomor: 376 K/PID/2015 mengenai kejahatan perkawinan yang merupakan poligami tanpa izin pengadilan dan istri pertama, para terdakwa yang melakukan nikah siri ketika pihak laki-laki masih terikat dengan pernikahan lain dijatuhi hukuman masing-masing 8 bulan dan 6 bulan penjara setelah dituntut dengan pasal 279 KUHP dengan masa percobaan masing-masing satu tahun.

Vonis yang dijatuhkan dengan dituntutnya para pihak atas pasal 279 KUHP,³ secara tidak langsung menunjukkan bahwa hakim menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan para pihak adalah sah sehingga memenuhi unsur dalam pasal tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi bertentangan dengan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974. Sebab bila diamati lebih lanjut, baik itu Pasal 9 UU No. 1

²Klausula Pasal 9 UU No. 1 tahun 1974. “Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.” Catatan: Pasal 3 dan 4 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai poligami dan prosedur poligami.

³Klausul Pasal 279 KUHP.”(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain mejadi penghalang untuk itu.”

Tahun 1974 maupun Pasal 279 KUHP sama-sama merujuk pada perkawinan yang sah dengan memenuhi seutuhnya Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.

Hal ini memang sangat dilematis mengingat sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa melakukan nikah secara siri sudah dianggap cukup selagi memenuhi persyaratan secara agama atau adat saja, tanpa memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh negara.

Jasser Auda adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang memberikan warna baru mengenai konsep maqashid syariah, atau yang juga familiar dikenal dengan teori sistem. Teori ini meliputi keutuhan dengan melihat secara keseluruhan setiap hubungan sebab-akibat, multi-dimensi atau memiliki sebuah struktur, keterbukaan untuk selalu berinteraksi dengan konteks, bertujuan atau memiliki *goal*, sifat kognitif atau memiliki pengetahuan yang membangun sistem (dasar dari sistem), dan keterkaitan antar sub-sistem dengan hubungan hierarki.⁴

Corak dari pemikiran yang bersifat terapan dan sistematis ini bisa menjembatani hukum yang tidak lain juga merupakan suatu sistem untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, menjembatani antara yang seharusnya berlaku dengan yang senyatanya berlaku di masyarakat, tidak terkecuali juga mengenai konsep poligami siri berserta sanksinya.

Kebiasaan masyarakat yang mencukupkan nikah siri meski telah diregulasi oleh negara dan sikap para penegak hukum yang sampai saat ini masih cenderung terlihat memaklumi hal tersebut baik secara tersirat

⁴Ratna Gumanti, "Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Himayah*, Volume 02, Nomor 01 (Maret 2018), 109-115.

maupun tersurat mengakibatkan ketertiban dalam hukum keluarga akan semakin sulit terwujud. Hukum akan terus menjadi abu-abu. Tidak peduli sebanyak apa pun peraturan dan regulasi yang dikeluarkan atas nama hukum negara, tetap tidak akan bisa berjalan dengan baik selama pejabat yang berwenang dan masyarakat tidak mengambil sikap yang tegas akan fenomena tersebut.

Sampai di sini, Peneliti merasa penting dan tertarik untuk membahas lebih lanjut dan melakukan kajian penelitian terkait sanksi pidana bagi pelaku poligami siri di Indonesia perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan rumusan masalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana tafsir keabsahan perkawinan yang dibuat oleh hakim dalam putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku poligami siri dalam putusan perkara nomor: 379 K/PID/2015 perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan fokus penelitian pada poin sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tafsir keabsahan perkawinan yang dibuat oleh hakim dalam putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.
2. Untuk menganalisis sanksi pidana bagi pelaku poligami siri dalam putusan perkara nomor: 379 K/PID/2015 perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan untuk kedepannya. Menambah referensi dan menjadi acuan untuk penelitian di masa depan dalam ranah kekeluargaan, teritama dalam hal poligami siri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa Ahwal Asy-Syakhsiyah, para pembuat kebijakan dan penegak hukum, dan umat islam yang sudah berkeluarga yang berkutat dengan permasalahan poligami siri.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian sangat penting untuk dijabarkan. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan mengenai beberapa

penelitian yang masih berkaitan dengan tema penelitian ini, juga perbedaan antara penelitian yang diangkat oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Eko Munawar dengan judul “Nikah Siri dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-Undangan)” yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Islam Volume 17 Nomor 01 Juni 2019. Peneliti tersebut membahas poligami dan nikah sirri melalui pendekatan keagamaan dan perundang-undangan secara terpisah dengan sisi yang berbeda. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai poligami siri dalam ranah pidana perspektif maqashid syari’ah Jasser Auda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Roslinda dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia” yang diterbitkan oleh Legalitas Edisi Juni 2019 Volume XI Nomor 01. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Endang Hermansah dan Siti Zahrotul Jannah dengan judul “Pemidanaan Kasus Perkawinan” yang telah diterbitkan dalam al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik Volume 10 Nomor 02 Juli-Desember 2019, lalu penelitian yang ditulis oleh Jurna Petri Roszi dengan judul “Problematika Penerapan Sanksi Poligami Ilegal” yang diterbitkan oleh Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Volume 01 Nomor 03 tahun 2018. Ketiga penelitian tersebut berfokus pada pelaku poligami dan perundang-undangan Indonesia

yang menghasilkan kesimpulan mengenai kendala diterapkannya pasal mengenai sanksi poligami ilegal,⁵ dan praktek pelaksanaan penyelesaian kasus poligami ilegal pada salah kasus tertentu dengan merujuk pada beberapa putusan hakim.⁶ Sedangkan dalam penelitian ini difokuskan kepada sanksi bagi pelaku praktek poligami dengan pernikahan secara sirri perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizkal dengan judul “Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri” yang telah diterbitkan oleh Jurnal Yustika Volume 22 Nomor 01 Juli 2019. Dalam penelitian tersebut, menggunakan pendekatan secara psikologis yang cukup intens untuk menganalisis hingga mendapatkan suatu kesimpulan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang layak untuk dipidanakan.⁷ Sedang penelitian ini fokus kepada pelaksanaan hukum pidana kepada pelaku praktek poligami sirri perspektif perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Ade Darmawijaya dengan judul “Dampak Poligami Sirri Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Cigugur Cirang bandung barat,” yang diterbitkan oleh Jurnal Asy-Syariah Volume 02 Nomor 02 Desember 2019, dan penelitian yang ditulis oleh Wayan Resmini dkk dengan judul “Implikasi Yuridis Perkawinan Poligami Bawah Tangan

⁵Sri Roslinda, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia,” *Legalitas*, Volume XI, Nomor 01 (Juni 2019), 42.

⁶Endang Hermansah dan Siti Zahrotul Jannah, “Pemidanaan Kasus Perkawinan,” *al Qisthâs: Jurnal Hukum dan Politik*, Volume 10, Nomor 02 (Juli-Desember 2019), 113.

⁷Rizkal, “Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri,” *Jurnal Yustika*, Volume 22, Nomor 01 (Juli 2019), 2.

Di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Lombok Barat NTB” yang diterbitkan oleh *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* Volume 02 Nomor 02 Mei 2019. Kedua peneliti tersebut membahas poligami sirri yang lebih ditinjau dari dampak atau akibat dari praktek poligami yang menyalahi prosedur kepada keluarga, berbeda dengan penelitian ini yang melihat pertimbangan putusan oleh hakim mengenai sanksi pelaku poligami siri.⁸

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Cut Raudhatul Jannah dengan judul “Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelian di Wilayah Aceh Besar)” yang diterbitkan oleh *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan Universitas Syi’ah Kuala* Volume 02 Nomor 03 Agustus 2018, juga penelitian yang ditulis oleh Budimansyah dan Syarifah Arabiyah dengan judul “Keabsahan Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama” yang diterbitkan oleh *Jurnal Hukum Media Bakti* Volume 02 Nomor 02 Desember 2018. Penelitian tersebut berfokus kepada status keabsahan nikah poligami sirri perspektif hukum positif,⁹ sedangkan penelitian ini berfokus kepada sanksi poligami siri perspektif maqashid syari’ah Jasser Auda.

⁸Ade Darmawijaya dengan judul “Dampak Poligami Sirri Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Cigugur Cirang bandung barat,” *Jurnal Asy-Syariah*, Volume 02, Nomor 02 (Desember 2019), 3. Lihat juga Wayan Resmi dkk, “Implikasi Yuridis Perkawinan Poligami Bawah Tangan Di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Lombok Barat NTB,” *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, Volume 02, Nomor 02 (Mei 2019), 2.

⁹Cut Raudhatul Jannah, “Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelian di Wilayah Aceh Besar),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan Universitas Syi’ah Kuala*, Volume 02, Nomor 03 (Agustus 2018), 3.

Keenam, penelitian yang ditulis Maskur Rasyid dengan judul “Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga Di Dunia Muslim” yang diterbitkan oleh Jurnal Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam Volume 03 Nomor 01 tahun 2020. Penelitian tersebut membahas mengenai tindakan kriminalisasi terhadap hukum keluarga yang notabennya merupakan ranah perdata secara umum di negara-negara Islam.¹⁰ Akan tetapi penelitian ini fokus kepada kriminalisasi kepada pelaku pada peristiwa yang lebih spesifik yakni pelaku poligami siri di Indonesia.

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Harnis Syafitri dengan judul “Eksistensi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Peraturan Poligami dan Nikah Siri Dengan Ketentuan Mendapatkan Izin Kepada Istri” yang diterbitkan oleh Jurnal Lex Justicia Volume 02 Nomor 01 edisi Januari 2020. Penelitian ini mengangkat fokus kepada UU No. 1 Tahun 1974 yang kerap kali diabaikan bila menyangkut tentang poligami dan nikah siri. Minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat menyebabkan banyak sekali pelanggaran terjadi atas pasal-pasal dalam undang-undang ini.¹¹ Sedangkan penelitian ini berfokus pada pasal-pasal yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku poligami siri perspektif maqashid syari’ah Jasser Auda.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hukmah dan Agung Ari Subagyo dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan terkait

¹⁰Maskur Rasyid, “Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga Di Dunia Muslim,” *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, Volume 03, Nomor 01 (2020), 2.

¹¹Harnis Syafitri, “Eksistensi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Peraturan Poligami dan Nikah Siri Dengan Ketentuan Mendapatkan Izin Kepada Istri,” *Jurnal Lex Justicia*, Volume 02, Nomor 01, (Januari 2020), 3.

Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam” yang dimuat dalam jurnal *Lentera: Journal of Gender and Children Studies* Volume 02 Nomor 01 edisi Juli 2020. Dalam penelitian ini, dibahas mengenai implikasi yuridis yang disebabkan oleh praktik poligami siri yang menjamur. Kerugian yang dialami banyak pihak terutama pihak perempuan dan anak-anaknya. Melalui perspektif hukum Islam, peneliti bermaksud untuk melihat isu ini lebih jauh dan mencari solusi untuk melindungi hak dari pihak-pihak yang dirugikan karena praktik poligami siri yang banyak terjadi.¹² Sedangkan penelitian ini membahas mengenai sanksi poligami siri oleh hakim perspektif maqashid syari’ah Jasser Auda

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
Abdul Eko Munawar, Jurnal, 2019.	Nikah Siri dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-Undangan)	Membahas mengenai poligami dan nikah siri	Penelitian tersebut membahas poligami dan nikah siri melalui pendekatan keagamaan dan perundang-undangan secara terpisah dengan sisi yang berbeda	Penelitian ini akan membahas mengenai sanksi poligami siri di Indonesia perspektif maqashid syari’ah Jasser Auda.

¹²Nurul Hukmah dan Agung Ari Subagyo, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, Volume 02, Nomor 01 (Juli 2020), 2.

Sri Roslinda, Jurnal, 2019.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia	Membahas mengenai hukuman pelaku poligami ilegal	Penelitian tersebut berfokus pada pelaku poligami dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang menghasilkan kesimpulan mengenai kendala diterapkannya pasal mengenai sanksi poligami ilegal dan praktek pelaksanaan penyelesaian kasus poligami ilegal pada salah satu kasus tertentu dengan merujuk pada suatu putusan hakim	Penelitian ini difokuskan kepada praktek poligami dengan pernikahan secara siri serta sanksi pidananya perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.
Endang Hermansah dan Siti Zahrotul Jannah, Jurnal, 2019.	Pemidanaan Kasus Perkawinan			
Jurna Petri Roszi, Jurnal, 2018	Problematika Penerapan Sanksi Poligami Ilegal			
Rizkal, Jurnal, 2019.	Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri	Membahas mengenai poligami tanpa izin isteri pertama	Menggunakan pendekatan secara psikologis yang cukup intens untuk menganalisis hingga mendapatkan suatu kesimpulan	Penelitian ini fokus kepada sanksi hukum bagi pelaku praktek poligami siri di Indonesia perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.

			akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang layak untuk dipidanakan	
Ade Darmawijaya, Jurnal, 2019	Dampak Poligami Sirri Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Cigugur Girang Bandung Barat	Membahas mengenai praktek poligami dengan menikah sirri	Meneliti tentang dampak praktek poligami secara sirri terhadap keluarga	Penelitian ini melihat pada dampak poligami siri untuk menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.
Wayan Resmini dkk, Jurnal, 2019	Implikasi Yuridis Perkawinan Poligami di Bawah Tangan di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, NTB			
Cut Raudhatul Jannah, Jurnal, 2019	Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam	Membahas mengenai Poligami dengan praktek nikah sirri	Melihat status keabsahan dari perspektif hukum positif	Melihat sanksi yang dijatuhkan dalam kasus praktek poligami siri perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.
Budimansyah dan Syarifah Alfiah, Jurnal, 2019	Keabsahan Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa			

	Izin Pengadilan Agama			
Maskur Rosyid, Jurnal, 2020	Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga Di Dunia Muslim	Membahas mengenai krimanilasi pada ranah perdata	Membahas tindakan kriminalisasi dilakukan secara umum dalam bidang hukum keluarga di negara-negara Islam	Fokus terhadap sanksi pidana dalam kasus poligami siri di Indonesia.
Harnis Syafitri, Jurnal, 2020	Eksistensi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Peraturan Poligami dan Nikah Siri Dengan Ketentuan Mendapatkan Izin Kepada Istri	Membahas mengenai praktik poligami yang dilakukan tanpa izin istri	Hanya fokus kepada regulasi dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 dan kondisi masyarakat yang dinilai apatis	Membahas mengenai sanksi atas tindakan poligami siri perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.
Nurul Hukmah dan Agung Ari Subagyo, Jurnal, 2020	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam	Mengangkat keresahan mengenai hak-hak dari pihak yang dirugikan akibat	Fokus kepada perlindungan hak isteri dengan menggunakan perspektif hukum Islam	Fokus kepada sanksi pelaku poligami siri menggunakan perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.

		poligami siri		
--	--	---------------	--	--

F. Definisi Istilah

1. Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri

Sanksi juga bisa diartikan sebagai “imbalan negatif” berupa pembebanan yang ditetapkan oleh hukum,¹³ yang diberikan kepada pelaku sebagai subjek atas tindak pidana (bentuk kejahatan) yang mana dalam penelitian ini merujuk pada kejahatan perkawinan, yakni poligami siri. Poligami sendiri artinya adalah suatu sistem perkawinan yang mengizinkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, sedangkan istilah “siri” diambil dari istilah nikah siri yang merujuk pada rangkaian pernikahan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatatan Pernikahan (PPN) di KUA alias pejabat dari lembaga yang berwenang dalam menangani urusan pernikahan.¹⁴

Poligami sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua bentuk, yakni poligini dan poliandri. Dalam konteks penelitian ini, poligami yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah poligini (suami yang beristri lebih dari satu pada waktu yang sama. Tidak memasukkan pernikahan katagori poliandri, sebab dalam hukum baik yang tertuang dalam konstitusi maupun hukum Islam tidak mengizinkan maupun memberi celah untuk seorang perempuan bersuami lebih dari satu orang pada

¹³KBBI Daring Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi> diakses pada 11 Februari 2021.

¹⁴KBBI Daring Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/siri>, diakses pada Sabtu, 4 April 2020.

waktu yang sama. Poligami siri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah praktek pernikahan dengan di mana suami memiliki lebih dari satu istri, di mana status pernikahan kedua dan seterusnya merupakan nikah siri tanpa adanya perizinan dari isteri pertama, pengadilan agama, maupun pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari KUA.

2. Maqashid Syari'ah Jasser Auda

Maqashid syari'ah merupakan salah satu bidang dalam ushul fiqh yang sudah lama menjadi metode dalam istinbat hukum. Jasser Auda mengadaptasi metode ini dan mengawinkannya dengan beberapa prinsip yang beliau adaptasi dari barat dengan tujuan agar metode tersebut tetap relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman yang kemudian dikenal juga dengan sebutan teori sistem.¹⁵ Teori ini meliputi keutuhan dengan melihat secara keseluruhan setiap hubungan sebab-akibat, multi-dimensi atau memiliki sebuah struktur, keterbukaan untuk selalu berinteraksi dengan konteks, bertujuan atau memiliki *goal*, sifat kognitif atau memiliki pengetahuan yang membangun sistem (dasar dari sistem), dan keterkaitan antar sub-sistem dengan hubungan hierarki. Komponen yang begitu lengkap ini sangat cocok dengan struktur dan sistem hukum di Indonesia yang juga memiliki banyak bagian serta sub-sistem yang ada di dalamnya.

¹⁵Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Multi Disipliner," *Ta'limuna*, Volume 07, Nomo2 02 (September 2018), 96.

G. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian yang menjadikan hukum sebagai bangunan dari sistem norma.¹⁶ Untuk pendekatannya yang oleh Peter Mahmud Marzuki digolongkan kepada pendekatan konseptual dengan merujuk kepada prinsip hukum yang diambil dari para sarjana atau doktrin hukum, Pendekatan sejarah dengan melihat asal dari hukum, juga pendekatan kasus dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁷

Artinya dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis mengenai sanksi bagi pelaku kasus poligami siri menggunakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam maqashid syari'ah Jasser Auda, melihat sejarah dari regulasi terkait perkawinan siri dan poligami, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015.

H. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal, data yang digunakan hanya berupa data skunder yang kemudian disebut dengan bahan hukum.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini tercakup dalam tiga jenis yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yang meliputi putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015, buku-buku karya Jasser Auda, UU No. 1 Tahun 1974 tentang

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: encana, 2010), 138.

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 110.

pernikahan, PP No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan undang-undang perkawinan, UU No. 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 297 KUHP tentang poligami ilegal, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan hukum skunder yang meliputi jurnal, buku, Artikel, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan seputar poligami, nikah siri, dan pemidaan terkait dengan itu. Serta termasuk bahan lain yang mendukung pada tema-tema tersebut.
3. Bahan hukum tersier yang meliputi kamus yang dalam penelitian ini adalah KBBI dan ensiklopedia online yang diverifikasi kebenarannya dengan dokumen pendukung lain.

I. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai informasi dari dokumen-dokumen yang ada mengenai objek penelitian, kemudian menginventarisasi peraturan-peraturan dalam hukum positif yang berkaitan dengan objek, hal ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi peraturan mana saja yang dapat digunakan dan mana yang sesuai dengan konsep poligami sirri.¹⁹ Juga mengumpulkan bahan-bahan yang relevan terkait tema dan teori.

¹⁹Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 125.

J. Analisis Bahan Hukum

Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum,” Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa cara untuk mengolah dan menganalisis data atau bahan hukum dalam penelitian hukum normatif,²⁰ yang mana penulis akan memilih beberapa di antaranya dengan melihat pada kesesuaian terhadap objek penelitian ini.

1. Meneliti pemikiran tokoh yang dalam penelitian ini adalah Jasser Auda dengan pemikirannya mengenai maqashid syariah, atau yang dikenal juga dengan teori sistem. Melihat sanksi pidana bagi para pelaku poligami siri di Indonesia melalui perspektif maqashid syariah Jasser Auda dengan menganalisis putusan hakim atas putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 dan vonisnya atas pasal 279 KUHP dengan teori tersebut.
2. Meneliti sejarah hukum. Mengetahui asal dari regulasi yang mengatur mengenai perkawinan siri dan poligami untuk mengetahui implikasi dari hukum itu pada masa ini. Teori sistem sendiri lahir atas keresahan Jasser Auda atas ushul fiqh yang dirasa tidak berkembang, sedangkan lingkungan terus mengalami perubahan. Dalam perkembangan teori itu sendiri, Jasser Auda tidak hanya mengadaptasi secara mentah maqashid syariah dari para pendahulunya atau Imam Syathibi, melainkan mengawinkannya dengan prinsip dari barat. Corak pemikiran yang aplikatif ini sangat cocok untuk menganalisis hukum yang dipengaruhi oleh konteks sosial dari waktu ke waktu.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 252-263.

3. Meneliti kasus. Putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 oleh mahkamah agung bisa dikatakan mewakili banyak putusan serupa bila terkait dengan poligami siri dan merupakan kasus yang telah disidangkan berkali-kali sampai pada tahap pengadilan tertinggi. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atas pasal 279 KUHP kepada pelaku poligami siri, dan pertentangan yang terjadi atas pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 karena putusan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Maqasid Syari'ah Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda merupakan cendekiawan muslim kontemporer kelahiran Kairo Mesir tahun 1966. Sejak kecil, jasser Auda sudah tanpa memiliki ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan. Beliau menghabiskan masa mudanya untuk belajar di Masjid al-Azhar untuk menghafal al-Qur'an. Mengkaji kitab-kitab hadis di antaranya seperti Shahih Bukhori dan Muslim, mempelajari Fikih, Isnad dan Tkharij, serta Ushul Fiqh.²¹

Selain ilmu agama, Jasser juga belajar di jurusan Teknik Universitas Kairo pada tahun 1998. Meski beliau kelahiran Mesir, namun Jasser cukup lama tinggal di barat, bahkan gelar PhD yang dimiliki beliau didapatkan dari University of Wales, Inggris, dalam konsentrasi Filsafat Hukum Islam di tahun 2008. Jasser juga memiliki gelar PhD yang didapatkan dari Univeritas Waterloo, Kanada, dengan kajian analisis sistem pada tahun 2006. Untuk gelar Master Fiqh, Jasser mendapatkannya dari Universitas Islam Amerika, Michigan, jurusan Hukum Islam (Maqashid Syariah) pada tahun 2004. Gelar BA dari jurusan Islamic Studies di Islamic American University, USA tahun

²¹Dikson T. Yasin, "Teori Sistem Ijtihad jasser Auda," *Tasamuh*, Volume 12, Nomor 02 (September 2020), 394.

2001, sedangkan gelar BSc didapatkan dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. Tahun 1988.²²

Jasser Auda mendirikan Maqashid Recheach Center di London, Inggris, sekaligus menjabat sebagai direktornya. Karir beliau meliputi Presiden Institut Maqashid Global yang tidak lain merupakan kelompok pemikir yang terafat di Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, juga Indonesia, yang mana kelompok ini juga memiliki sebuah program pendidikan dan penelitian di sejumlah negara di dunia. Selain itu, Jasser juga merupakan anggota dari Dewan Fiqih Amerika Utara, Dewan Fatwa Eropa, dan seorang rekan di Akademi Fiqih India. Beliau juga menjadi profesor dari sejumlah universitas di berbagai negara, antara lain universitas di Waterloo, Carleton, dan Ryerson di Kanada, Alexandria di Mesir, Universitas Islam di Sanjaq, Qatar. Perdamaian Internasional di Afrika Selatan, Universitas Amerika Sharjah, dan Universitas Bahrain.²³

Jasser Auda memiliki sekitar 25 karya buku yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Arab, sebagian di antaranya telah diterjemahkan dalam 25 bahasa. Beberapa karya beliau yang telah masyhur dan dipublikasikan secara massal di antaranya berjudul *Antara Syariat dan Politik: Sejumlah Pertanyaan Pasca Revolusi, Ijtihad berdasarkan al-Maqasid, Mengkritik Teori al-Naskh, Kata-kata Mutiara: Sebuah*

²²Dikson T. Yasin, "Teori Sistem Ijtihad Jasser Auda," *Tasamuh*, Volume 12, Nomor 02 (September 2020), 395.

²³Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Islam Multi Disipliner," *Ta'limuna*, Volume 07, Nomor 02 (September 2018), 93.

Perjalanan dengan Ibnu ‘Ama, Kontekstualisasi Islam di Inggris, Pendekatan-Pendekatan Internasional terhadap Studi Islam di Perguruan Tinggi, Ekonomi Pengetahuan dan alMaqasid al-Syariah, Fikih Aspek Ekonomi pada Krisis Semesta Kontemporer, Fikih Lingkungan: Beberapa Pengantar Dasar. Ada juga buku yang beliau tulis dalam bahasa Arab dan Urdu yakni *Fiqh al-Maqashid* dan dalam bahasa Inggris adalah *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* yang diterbitkan oleh Institut Pemikiran Islam Internasional (IIIT) di London tahun 2007.²⁴ Karya-karya tersebut tidak menghitung jumlah artikel jurnal dan karya beliau yang lain yang tersebar dalam berbagai media.

Jasser juga mendapatkan banyak sekali penghargaan, beberapa di antaranya adalah: Global Leader in Law Certificate, Qatar Law Forum, Qatar (Juni 2009), Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa (Agustus 2008), International Centre for Moderation Award, Kuwait (April 2008), Cairo University Medal, Cairo University, Egypt (Februari, 2006), Innovation Award, International Institute of Advanced Systems Research (IIAS), Baden-Baden, Germany (Agustus 2002), Province of Ontario, Canada, Fellowship (1994-1996), Province of Saskatchewan, Canada, Fellowship (1993-1994), Qur’an

²⁴Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Islam Multi Disipliner,” *Ta’limuna*, Volume 07, Nomor 02 (September 2018), 93.

Memorization 1st Award, Al-Jam'iyah Al-Syar'iyah, Abidin, Cairo (1991).²⁵

Setelah mempelajari biografi dari Jasser Auda, dapat diketahui jelas bahwa beliau memang merupakan sosok yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam dengan pengaruh yang tidak perlu diragukan lagi.

2. Maqashid Syari'ah dan Pendekatan Sistem

Maqashid yang tidak lain merupakan bentuk jamak dari maqshud secara bahasa memiliki arti “tujuan, niat, sasaran, dan maksud”. Sedangkan secara terminologi,²⁶ menurut Jasser Auda maqashid didefinisikan sebagai pemahaman makna dan sasaran atau tujuan akhir dari sebuah hukum. Menurut beberapa teoritikus Islam, maqashid merupakan pernyataan alternatif dari mashalih atau kemaslahatan-kemaslahatan.²⁷ Jadi maqashid atau tujuan yang diinginkan menjadi hasilnya adalah kemashlahatan bagi segala aspek yang mempeerngaruhi keberlangsungan hidup umat Islam.

Ruang lingkup maqashid klasik adalah syari'ah secara keseluruhan, sehingga tidak langsung menunjuk suatu tujuan spesifik pada sebuah hukum atau teks dalam mengatur topik atau tema tertentu. Maqashid

²⁵Arina Haqan, “Rekonstruksi Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda,” *JPIK*, Volume 01, Nomor 01, (Maret 2018), 138.

²⁶Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Maqashid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda).” *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Volume 13, Nomor 02 (Desember 2016), 220.

²⁷Jasser Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 6.

syariah klasik dibagi atas tiga jenjang, yakni dzaruriyat (keniscayaan), hajiyat (kebutuhan), dan tahsiniyat (kemewahan). Kemudian keniscayaan tersebut dibagi lagi menjadi lima, yakni hifdz al-din (melestarikan agama), hifdz al-nafs (melestarikan jiwa), hifdz mal (melestarikan harta), hifdz ‘aql (melestarikan akal), dan hifdz al--nasl (melestarikan keturunan). Sebagian ulama juga ada yang menambahkan hifdz al-'ird (melestarikan kehormatan).²⁸

Jaaser Auda dalam bukunya menuliskan Al-Juwaini sebagai tokoh yang pertama kali menawarkan konsep maqashid. Terkadang al-Juwaini menyebut maqashid syariah dengan istilah mashlahah ammah (kemaslahatan umum).²⁹ Al-Ghazali melihat maqashid sebagai mashlahah mursalah yang memiliki tiga tingkatan, yakni primer, skunder, dan tersier. Sedangkan ulama lain seperti al-Thufi dan al-Qaraafi memiliki pendapat yang sama meski dengan redaksi yang berbeda. Karenanya, Jasser Auda juga memandang bahwa maqashid dan mashlahah sebagai dua hal yang sama.³⁰

Hal yang melatar belakangi Jasser Auda dalam mengkaji ulang maqashid syariah sebagai bagian dari filsafat hukum Islam ini diawali oleh keresahan beliau yang menganggap bahwa maqashid syariah yang dicetuskan oleh para ulama klasik mulai dirasa tidak relevan dengan

²⁸Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Maqashid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)." *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Volume 13, Nomor 02 (Desember 2016), 221.

²⁹Jasser Auda, *AL-Maqashid Untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 38.

³⁰Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 2-3.

situasi dan kondisi jaman yang telah banyak berubah. Dengan begitu, tentu dirasa perlu adanya sebuah revisi atau reorientasi pada konsep maqashid syari'ah tersebut.³¹

Beberapa catatan kritis Jasser Auda yang melandasi anggapan tersebut secara garis besar dapat diperinci menjadi empat poin. Pertama, teori maqashid klasik bersifat terlalu golabal, tidak memberikan rincian dalam cakupan bab tertentu yang akan membuat kesulitan untuk memberi jawaban secara detail pada persoalan-persoalan tertentu. Kedua, maqashid syariah klasik cenderung mengarah pada kemashlahatan secara individu, bukan masyarakat secara umum, perlindungan yang dinyatakan dan pelestarian dari poin-poin maqashid klasik adalah perlindungan secara individu, belum merujuk pada cakupan umat manusia. Ketiga, klasifikasi maqashid syariah klasik tidak mencakup prinsip utama yang lebih luas, seperti keadilan dan kebebasan berekspresi, atau selainnya. Terakhir, penetapan maqashid atau tujuan dalam teori maqashid klasik bersumber dari warisan intelektual fikih oleh para ahli fikih, bukan diambil dari teks utama al-Qur'an dan al-sunnah.³²

Berangkat dari sana, Jasser Auda memberikan gagasan untuk maqashid sebagai filsafat hukum islam dengan pendekatan system, atau

³¹Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multi Disipliner," *Ta'limuna*, Volume 07, Nomor 02 (desember 2018), 94.

³²Ratna Gumanti, "Maqashid al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himaya*, Volume 02, Nomor 02 (Maret 2018), 98.

bisa juga dianggap sebagai maqashid based-ijtihad. Adapun pendekatan sistem yang beliau gunakan meliputi enam hal:

- a. Menuju validasi seluruh kognisi (*Cognitif Natur of System*). Hal ini merupakan pendekatan dengan menyatakan bahwa hasil ijtihad tidak boleh tegaskan sebagai wujud dari perintah Tuhan meski didasarkan kepada ijmak atau qiyas, sebab hasil ijtihad diperoleh dari asumsi atau kesimpulan para mujtahid ketika mengkaji suatu nash yang akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat. Fakta tersebut membuktikan bahwa kebenaran yang diperoleh dari ijtihad tidak bersifat mutlak.³³ Kemudian mempertimbangkan kognisi atau maksud Nabi Muhammad Saw dengan memasukkan tradisi kenabian yang memiliki maksud tertentu yaitu perbuatan yang bersifat “nabi yang manusiawi atau manusia yang nabawi”.³⁴ Al-qur’an merupakan wahyu ilahiyah dan merupakan syariat sebagaimana Hadis atau sunnah Rasul. Akan tetapi untuk Sunnah Rasul sekalipun hanya sebagian yang termasuk dalam syariat dan harus diikuti, dan sebagian lain adalah merupakan tindakan Rasul sebagai manusia yang boleh diikuti dan boleh tidak, sebagian lagi adalah tindakan-tindakan yang hanya dikhususkan bagi Rasul sekaligus tidak boleh diikuti oleh manusia lain.

³³Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun’im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 252-253.

³⁴Syahrul Sidiq, “Maqashid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah telaah Pemikiran Jasser Auda,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Volume 07, Nomor 01 (November 2017), 149.

Sayyid Ahmad Khan menggolongkan antara sunnah yang mengikat dan tidak mengikat, kemudian membaginya menjadi empat yang masing-masing dapat dinilai mana yang harus diikuti, mana yang boleh diikuti,³⁵ dan mana yang bahkan tidak boleh diikuti. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan agama, bidang ini adalah sunnah yang disyari'atkan bagi kaum muslimin. Kedua, sunnah yang hanya terkhusus untuk situasi nabi, bidang ini tidak boleh diikuti oleh kaum muslim, seperti memiliki sembilan istri dalam satu waktu. Ketiga, hal-hal mengenai pribadi nabisebagai manusia, bidang ini merupakan sunnah yang boleh diikuti dan boleh tidak, seperti cara Nabi berjalan, batuk, tidur, dan lain-lain. Keempat, hal-hal duniawi yang tidak berhubungan dengan agama, dalam hal ini tindakan nabi memiliki nilai yang sama dengan manusia lain, sebagaimana contoh tindakan rosul yang dimintai saran mengenai cara merawat pohon kurma. Contoh keempat ini sebagaimana dalil hadis dengan redaksi:³⁶

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ (رواه مسلم عن عائشة)

Artinya: “Kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu.”

³⁵Daniel Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern* (Bandung:Mizan, 2000), 88.

³⁶Moh. Wardi, “Interpretasi Kenabian (Peran Ganda nabi Muhammad Sebagai Nabi dan Rasul)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Volume 02, Nomor 01 (Februari 2015), 39.

Keempat klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa sunnah yang menjadi syari'at adalah yang pertama, yakni sunnah-sunnah yang berhubungan dengan fatwa dalam beragama. Selain dari klasifikasi yang pertama, yakni yang ketiga atau keempat semata-mata adalah pilihan yang boleh saja diikuti dan boleh tidak.³⁷ Kemudian dari Al-Qur'an dan Hadis inilah para ulama mendasarkan ijtihadnya yang kemudian melahirkan hukum-hukum dalam fikih. Indonesia yang merupakan negara hukum yang memiliki konstitusi sebagai dasarnya juga tidak berarti luput atau bahkan bertentangan dengan syariat.

- b. Kebermaksudan (*purposfulness*). Setiap tujuan memiliki sesuatu yang ingin dicapai (*output*). Dalam teori sistem, maksud dibedakan menjadi dua, yakni goal (*al-hadad*) dan purpose (*al-ghoyah*). Meletakkan maksud sebagai fitur pokok sangat penting dalam suatu sistem. Sebuah sistem akan melahirkan goal dalam situasi yang konstan dan bersifat mekanik, sayangnya hanya bisa menghasilkan satu tujuan. Sedangkan sistem akan menghasilkan sebuah *purpose* apabila mampu melahirkan tujuan dengan cara yang berbeda dalam satu hal, atau menghasilkan banyak tujuan dalam berbagai situasi. Sebuah sistem yang fleksibel, namun tetap berada pada koridor yang tepat.³⁸ Sistem

³⁷Daniel Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern*, 88.

³⁸Syukur Prihantoro, "Maqashid Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Ta'fikir*, Volume 10, Nomor 07 (Juni 2017), 129.

dalam maqasid syariah berada pada pengertian *purpose* yang dalam realisasinya merupakan fundamental dalam hukum Islam dengan menggalinya kepada teks utama al-Qur'an dan Hadis tanpa memiliki kecenderungan terhadap madzhab tertentu. Tujuan utamanya tentu dikembalikan kepada kemashlahatan masyarakat yang tidak hanya terbatas pada satu individu.³⁹

- c. Menuju holisme atau keutuhan integritas (*wholeness*). Merujuk pada teori sistem, setiap hubungan sebab akibat (kausalitas) harus dipandang sebagai bagian dari gambaran keseluruhan (holistik). Hubungan dari setiap bagian tersebut memiliki peran dan fungsi yang penting dalam sistem. Hubungan tersebut terjalin secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan hanya merupakan sebuah kumpulan dari bagian-bagian yang statis. Prinsip dan cara berpikir ini sangat penting perannya dalam merumuskan hukum dari isu-isu kontemporer yang dapat menghasilkan prinsip permanen dalam hukum. Melalui sistem ini, Jasser Auda berusaha memperluas maqasid syariah yang sebelumnya berdimensi individu kepada dimensi universal (maqasid ammah) agar manfaatnya bisa merambah kepada masyarakat umum, seperti dalam hal kebebasan atau keadilan.⁴⁰ Menurut Amin Abdullah berpikir holistik dan sistematis mampu mengembangkan pola pemikiran yang tadinya hanya berdasarkan logika bahasa

³⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 299-300.

⁴⁰Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 259-260.

sebab-akibat (*illat*), menuju pola pikir secara holistik yang menjangkau, mempertimbangkan, serta mencakup banyak hal lain yang sebelumnya berada pada luar jangkauan cara berpikir sebab akibat.⁴¹


- d. Keterbukaan dan pembaharuan (*openness*). Dalam teori sistem, dibedakan antara sistem terbuka dan tertutup. Kemampuan suatu sistem untuk mencapai tujuan dalam bermacam-macam situasi adalah tolak ukur dari keterbukaan sistem itu sendiri. Sampai saat ini, dominasi budaya Arab dalam hukum Islam adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, banyak sekali yang sulit membedakan antara kebudayaan Arab dan syariat, sehingga banyak sekali kalangan yang melupakan substansi dari hukum itu sendiri dengan hanya melihat kulit luar dari suatu tindakan, sebuah aturan yang didasari dengan pandangan seperti ini akan melahirkan hukum yang diskriminatif.⁴² Sistem yang terbuka adalah sistem yang dapat berinteraksi dengan lingkungan luarnya dengan cakupan yang luas juga beragam. Keterbukaan ini tidak menyebabkan suatu perubahan, adanya keberagaman makna tanpa keluar dari tujuan yang sebenarnya akan memunculkan pembaharuan dan

⁴¹Syukur Prihantoro, "Maqashid al-Syari'ah Dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Taqdir*, Volume 10, Nomor 01 (Juni 2017), 126.

⁴²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 263-265.

memberikan penjelasan baru.⁴³ Lebih ringkasnya, keterbukaan

Gambar 1: Ilustrasi Keterbukaan Sistem



Sumber: Syukur Prihantoro, *Jurnal At-Tafkir*, 128.

- e. Keterkaitan (interelasi hierarki). Salah satu dari ciri sebuah sistem adalah adanya suatu hierarki. Sebuah sistem dibangun atas sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Interelasi atau keterkaitan ini menentukan fungsi dan tujuan dari sistem itu sendiri. Dalam membagi dari sistem yang utuh ke dalam bagian yang lebih kecil tidak lain adalah proses untuk memisahkan antara persamaan dan perbedaan di antara sekian banyak bagian sistem yang ada. Keberadaan bagian terkecil merupakan representasi dari bagian yang lebih besar, begitu pula sebaliknya.⁴⁵ Jasser Auda meninjau ulang klasifikasi maqashid klasik yang disesuaikan dengan konteks masa kini. Beliau mencoba untuk membagi hierarki dalam

⁴³Muhammad Kholil, "Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Volume 05, Nomor 01 (Februari 2018), 36.

⁴⁴Syukur Prihantoro, "Maqashid al-Syari'ah Dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir*, 127-128.

⁴⁵Muhammad Kholil, "Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 37.

maqashid menjadi 3 bagian. Pertama maqashid ammah atau kemaslahatan umum yang mencakup seluruh masalah yang bersifat universal seperti keadilan, toleransi, persamaan, kemudahan, dan segala aspek dharuriyyat dalam maqashid klasik. Kedua, maqashid khassah atau maqashid dengan sasaran yang lebih spesifik pada masalah tertentu, seperti larangan menyaiti perempuan dalam keluarga atau melakukan penipuan dalam bentuk apa pun ketika berdagang. Ketiga, maqashid juz'iyah, atau maqashid yang paling inti dari sebuah peristiwa hukum. Contohnya seperti kebutuhan atas kejujuran dan ingatan yang kuat dalam persaksian. Dalam kasus pidana modern, bisa jadi keberadaan satu saksi yang adil dan ingat secara pasti tentang perkara yang disaksikannya, serta menunjukkan sikap yang jujur dan data yang valid mungkin bisa dianggap cukup meski tidak ada saksi kedua melakukan konfirmasi atas kesaksian tersebut.⁴⁶

- f. Multi-dimensi. Dalam sebuah sistem, selalu ada struktur yang koheren (serasi atau kompak dengan adanya koordinasi), hal ini disebabkan karena sistem selalu memiliki banyak bagian yang tak jarang menjadi cukup kompleks, dan juga memiliki spektrum dimensi yang beragam.⁴⁷ Hal ini merupakan fitur utama yang lain dari suatu sistem. Dengan pikiran yang selalu terkoneksi kepada

⁴⁶Syukur Prihantoro, "Maqashid al-Syari'ah Dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir*, 128.

⁴⁷Syukur Prihantoro, "Maqashid al-Syari'ah Dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir*, 129.

kehidupan sehari-hari, berpikir secara bertahap dan berkesinambungan melalui spektrum-spektrum yang ada, akan menghasilkan banyak kesimpulan tanpa harus mengubah tujuan. Ketika multidimensional dikombinasikan dengan maqashid, maka akan banyak memunculkan solusi teoritis atas dilema terhadap dalil atau atauran yang tampak bertentangan.⁴⁸

Maqashid klasik yang dikawinkan dengan teori sistem menciptakan pergeseran paradigma pada maqashid kontemporer. Maqashid klasik yang poin utamanya terletak pada perlindungan dan pelestarian, menuju maqashid klasik yang titik tekannya adalah pengembangan dan pengutamaan hak. Perbedaan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Perubahan Maqashid Klasik dan Kontemporer

No.	Maqashid Klasik	Maqashid Kontemporer
1.	Menjaga agama (hifdz al-din)	Menjaga, melindungi, dan menghormati hak kebebasan beragama dan kepercayaan.
2.	Menjaga jiwa (hifdz al-nafs)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia.
3.	Menjaga akal (hifdz al-'aql)	Menjaga kebebasan berpikir dan hak untuk memperoleh pendidikan, melipatgandakan polapikir dan riset ilmiah.
4.	Menjaga keturunan (hifdz	Berorientasi atas perlindungan

⁴⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 290.

	al-nasl)	keluarga, kepedulian terhadap institusi keluarga.
5.	Menjaga harta (hifdz al-mal)	Meningkatkan kepedulian sosial, dan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Sumber: Muhammad Kholil, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 37.

B. Poligami Siri

1. Poligami dan regulasinya

Pembahasan mengenai poligami tidak pernah luput dari pro dan kontra. Bagi kalangan yang pro dengan poligami berdalih bahwa poligami merupakan salah satu syariat bahkan sunnah Rasul. Sedangkan bagi kalangan yang kontra akan menyatakan bahwa poligami merupakan suatu tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Poligami sendiri berakar dari Bahasa Yunani, yakni kata “polus” yang artinya banyak, dan kata “gomus” yang memiliki arti perkawinan. Dalam Bahasa Arab, poligami disebut dengan istilah “ta’adud al-zaujah” atau yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti “beristeri lebih dari satu.”⁴⁹

Poligami selalu menjadi isu yang banyak didiskusikan, diperdebatkan, dan menarik perhatian, baik oleh kaum adam maupun kaum hawa. Ketika poligami diperbolehkan, artinya kaum adam mendapat legitimasi agama untuk memiliki lebih dari satu isteri. Akan

⁴⁹Azkiya Hikmatiar, “Konsep Poligami Dalam Al-qur’an (Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap Q.S an-Nisa’[4]: 3),” *QAF*, Volume 03, Nomor 01 (Januari 2019), 56.

tetapi di lain pihak, sebagian besar kaum hawa merasa tidak rela jika harus melihat suaminya mendua. Menanggapi fakta seperti ini, beberapa pakar hukum Islam kontemporer mulai bergerak untuk menelisik kembali mengenai hukum poligami dan bentuk legalitasnya dalam agama Islam.

Seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan Muhammad al-Madani yang memperketat penafsiran mengenai poligami. Muhammad Abduh sempat mengharamkan poligami dengan melihat kondisi Mesir pada masa itu (1899). Kemudian Noor Chozin Agham juga mengeluarkan fatwa serupa dengan melakukan peninjauan berdasarkan hukum fiqh, kajian ushul fiqh, analisis masalah mursal, dan kacamata sosiologis. Ada juga Muzdah Mulia yang merupakan sosok feminis dari Indonesia menyatakan bahwa poligami adalah bentuk perselingkuhan yang legal. Salah satu negara Islam yang mengharamkan poligami adalah Maroko. Meski sebagian besar negara-negara Islam masih memperbolehkan praktek poligami, namun dalam pelaksanaannya mulai diregulasi oleh pemerintah dengan ketentuan dan prosedur tertentu.⁵⁰

Dalam Islam sekalipun, poligami tidak bisa serta merta dilakukan begitu saja. Ada syarat dan batasan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Seperti harus berbuat adil dan hanya boleh mengumpulkan maksimal empat isteri. Jika syarat adil tidak dapat dipenuhi maka hendaknya

⁵⁰Siti Ropiah, "Analisis Kritis Poligami Dalam Islam (Alasan Pro dan Kontra Poligami)," *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Volume 01, Nomor 01 (Januari 2018), 89-90.

hanya menikahi satu wanita saja.⁵¹ Hal ini sesuai dalam nash al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:⁵²

فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

Artinya: “Apabila kamu tajut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu....”⁵³

Membahas mengenai keadilan yang menjadi syarat, Murtadha Muthahhari memberikan beberapa konsep mengenai keadilan di antaranya yaitu:⁵⁴

- a. Adil adalah keseimbangan, artinya situasi dan kondisi di mana masyarakat memiliki keinginan untuk menetap dan bertahan, maka masyarakat harus berada dalam keadaan yang seimbang.
- b. Adil artinya menjaga hak individu dengan memberikan hak kepada setiap orang yang memang berhak menerimanya.

⁵¹Andi Intan Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 05, Nomor01 (Juni 2018), 274.

⁵²Al-Qur'an, 4:3.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 99.

⁵⁴Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), 53.

- c. Adil adalah persamaan posisi atau kepemilikan etika hak yang dimilikinya juga sama.
- d. Adil adalah menjaga hak atas keberlanjutan keberadaan.

Beberapa ulama seperti Imam Syafi'i, al-Sarkhasi, dan al-Kasani menjelaskan bahwa arti sebenarnya dari istilah adil dalam poligami adalah keadilan lahiriyah atau secara fisik, seperti giliran kunjungan, nafkah, dan lain-lain. Bukan keadilan bathiniah seperti perasaan cinta dan kasih sayang.⁵⁵

Menurut Jumhur Ulama, ayat poligami ini diturunkan setelah perang Uhud, di mana saat itu umat Islam mengalami kekalahan dan banyak sekali jatuh korban. Sehingga janda dan anak yatim begitu banyak karena hal ini. Salah satu jalan keluar untuk membantu para janda dan anak yatim, juga melindungi hak-hak mereka agar tidak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab adalah dengan melakukan poligami.⁵⁶

Jadi dapat dipahami bahwa hukum poligami sebenarnya tidak serta merta hanya merujuk kepada nash, akan tetapi melihat kondisi sosial, ruang lingkup, dan waktu di mana hukum itu akan dijalankan. Sudah seharusnya hukum yang berlaku harus selalu sesuai dengan prinsip syariat, yakni kemaslahatan, keadilan, dan tidak membawa kerusakan.⁵⁷

⁵⁵Hamdani, "Persyaratan Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam," *Jentara Hukum Borneo*, Volume 03, Nomor 02 (2019), 173.

⁵⁶Muhamad Mas'ud dkk, "Poligami/Poligini Perspektif Hukum Islam," *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan, dan Budaya*, Volume 13, Nomor 02 (2019), 57.

⁵⁷M. Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 17, Nomor 02 (Juli-Desember 2018), 159.

Pada dasarnya asas perkawinan yang dianut Indonesia adalah asas monogami,⁵⁸ di mana baik suami atau isteri hanya boleh memiliki satu pasangan pada waktu yang sama. Akan tetapi, asas monogami yang berlaku di Indonesia adalah asas monogami terbuka, hal ini menandakan masih ada celah untuk melakukan poligami oleh suami dengan beberapa alasan dan melalui prosedur tertentu yang telah diregulasi dalam undang-undang. Artinya, kebolehan berpoligami tidak serta merta secara mutlak bisa begitu saja dilakukan dengan bebas.⁵⁹

Regulasi mengenai poligami tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif, juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum materil yang digunakan oleh para hakim sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama.⁶⁰ Prosedur yang ditetapkan pemerintah adalah merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan semangat pembatasan perizinan poligami, dan untuk praktek poligami yang tidak melalui prosedur perizinan secara otomatis menjadi poligami liar atau ilegal. Dalam undang-undang pernikahan, pemerintah menerapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika seorang laki-laki mengajukan

⁵⁸Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁵⁹Budimansyah dan Syarifah Arabiyah, "Status Keabsahan Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Media Bakti*, Volume 02, Nomor 02 (Desember 2018), 117.

⁶⁰Dikson T. Yasin, "Menelisik Pesan Sosial Poligami Dalam KHI," *Jurnal Alhimayah*, Volume 02, Nomor 01 (Maret 2018), 78.

permohonan poligami kepada pengadilan, dengan alasan yang dibenarkan juga oleh hukum positif.⁶¹

Dalam undang-undang, pengaturan mengenai poligami termaktub dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam redaksi sebagai berikut:⁶²

- a. (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- b. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan yang disebutkan dalam KHI yang sekaligus menjadi pintu darurat kebolehan melakukan poligami tercantum dalam pasal 57 menggunakan redaksi yang sama sebagaimana undang-undang yang meliputi:⁶³

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

⁶¹Khoirul Amru Harahab, "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan," *Volkgeis*, Volume 02, Nomor 01 (Juni 2019), 92-93.

⁶² Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

⁶³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Kelanjutan dalam persyaratan poligami dilanjutkan pada Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
 - 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka;
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anak mereka.
- b. 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebabsebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Setelah memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan, pihak suami menyerahkan permohonannya kepada pengadilan yang nantinya

akan diperiksa oleh hakim yang bertugas dengan waktu selambat-lambatnya terhitung 30 hari setelah diterimanya tugas.⁶⁴

Akibat dari adanya suatu aturan yakni adanya sanksi bagi yang tidak taat atau melanggar aturan tersebut. Sebelumnya sempat sedikit disinggung mengenai poligami liar atau poligami ilegal, atau praktek poligami yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran ini bisa dituntut dengan Pasal 279 KUHP.⁶⁵

Dan untuk dapat dituntut dengan pasal ini, maka pelaku harus memenuhi beberapa unsur yang disebutkan dalam Pasal 279 KUHP dengan redaksi sebagai berikut:⁶⁶

- a. 1) Unsur subjektif, yaitu “barang siapa”. Barang siapa ini menyebutkan orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum;
- b. 2) Unsur objektif, yaitu:
 - a) Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

⁶⁴Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 07, Nomor 01 (Juni 2019), 50.

⁶⁵Sri Roslinda, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Legalitaas*, Volume 11, Nomor 01 (Juni 2019), 38.

⁶⁶ Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai poligami ilegal.

- b) Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebut pada huruf (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan;
- c) Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain. Unsur ini menyebutkan calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah;
- d) Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka langsunjkan memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya dalam ikatan perkawinan yang sah.

Sampai di sini dapat dipahami bahwa praktek poligami tanpa izin pengadilan agama, tanpa melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku merupakan suatu tindak pidana yang berasal dari masalah perdata. Tindak pidana ini termasuk pada delik aduan, sehingga si pelaku harus dimintai pertanggung jawaban melalui jalur hukum dengan adanya laporan.⁶⁷

2. Nikah Siri dan regulasinya

Jika membahas mengenai nikah sirri dalam Islam, maka sebelum itu wajib diketahui definisi dari nikah sirri itu sendiri, sebab pengertian

⁶⁷Sri Roslinda, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia," *Legalitaas*, 42.

nikah sirri pada masa lampau mengalami pergeseran arti jika dikaitkan dengan nikah sirri yang dimaksud dalam hukum di Indonesia.

Nikah siri yang dimaksud oleh para ulama klasik adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi tidak ada walimah untuk memberotahkan kepada masyarakat dan saksi juga diminta untuk merahasiakan terjadinya pernikahan ini. Berbeda dengan pengertian nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yakni suatu bentuk pernikahan yang memenuhi syarat rukun, hanya saja tidak dilakukan didepan Petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang merupakan aparat resmi dari pemerintahan. Jadi dari pihak mempelai tidak menyimpan data pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam.⁶⁸

Dalam madzhab syafi'i, pengerian nikah sirri adalah pernikahan tanpa adanya saksi, dalam madzhab maliki dijelaskan bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia dari pihak mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat sesuai dengan permintaan pihak suami kepada saksi.⁶⁹ Melihat definisi yang berbeda-beda dari pernikahan sirri, maka pembahasan ini akan berfokus kepada defini yang digunakan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁶⁸Abdullah Jawawi, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Kristen, Dan Hukum Positif Indonesia," *Ekspose*, Volume 17, Nomor 02 (Juli-Desember 2018), 712.

⁶⁹Ahmad Sahri dan Suyud Arif, "Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i Dan Maliki," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*, Volume 01, Nomor 01 (2013), 120.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu kunci yang menjadikan status pernikahan sebagai pernikahan yang legal atau liar (siri). Melihat tujuan diadakannya pencatatan itu sendiri adalah sebagai wujud untuk menciptakan ketertiban pada masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Dengan mencatatkan pernikahan kepada PPN, maka pihak suami maupun isteri memiliki bukti otentik berupa akta yang diberikan oleh negara untuk menjaga hak masing-masing.⁷⁰ Akta tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang memiliki ekuatan hukum dan mengantisipasi jika kelak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perselisihan mengenai asal usul anak, gugatan harta gono-gini, sengketa kewarisan, dan perkara lain yang berhubungan dengan hukum keluarga dan pernikahan.⁷¹

Meski dalam Islam sendiri tidak pernah menyinggung mengenai pencatatan perkawinan, akan tetapi melihat urgensi dari pencatatan itu sendiri maka hukum nikah tanpa mencatatkannya bisa memiliki hukum yang berbeda dalam pandangan Islam. Menghadirkan kemaslahatan dan ketertarikan kepada keluarga adalah sesuatu yang diharuskan, apalagi jika kemaslahatan tersebut bergantung atas keberadaan dari pencatatan ini, maka hukumnya bisa menjadi wajib, sebab wujudnya perkara yang

⁷⁰Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 05, Nomor 02 (Desember 2018), 263.

⁷¹Arsyad Said, "Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam," *Maleo Lawa Jurnal*, Volume 02, Nomor 01 (2018), 7.

mengantarkan kepada sempurnanya perkara wajib hukumnya juga wajib.⁷² Hal ini sesuai dengan kaidah:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: “Perkara yang tidak akan sempurna adanya perkara wajib kecuali dengan keberadaan perkara tersebut, maka hukumnya menjadi wajib.”

Perspektif lain yang dapat digunakan yakni sad adz-dzari’ah, yakni mencegah hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kerusakan dengan menutup jalan menuju kerusakan tersebut. Kaidah yang biasa digunakan dalam perspektif ini adalah:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.”

Dapat dimengerti jika dengan menolak kerusakan yang ada, secara otomatis hal tersebut menjadi suatu masalah. Demikian pula dengan keberadaan pencatatan perkawinan.⁷³ Jika tidak ada bukti otentik dan berkekuatan hukum yang menjadi tanda bahwa telah terjadi perkawinan, maka risiko terjadinya kerusakan akan semakin besar dan cenderung hampir pasti akan terjadi jika melihat konteks pada zaman ini. Melihat

⁷²Ahmad Shobari, “Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*, Volume 01, Nomor 01 (2013), 54.

⁷³Ahmad Shobari, “Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*, 55.

kenyataan semacam itu, hukum pencatatan perkawinan yang dulunya tidak disinggung dalam al-Qur'an maupun hadis, dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan.

Nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang tidak dilakukan di depan PPN sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sendiri lahir pada tanggal 2 Januari 1974, lalu berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1975 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif dan berlaku secara universal di negara Indonesia.⁷⁴

Undang-undang ini mengatur segala aspek mengenai perkawinan, prosedur dan persyaratan sebelum perkawinan, kewajiban dan hak selama pernikahan, hingga akibat setelah putusannya perkawinan, termasuk mengenai pencatatan pernikahan. Tepatnya disebutkan pada Pasal 2 ayat 2 yakni perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat pada lembaga yang berwenang.⁷⁵ Akan tetapi dalam prakteknya, masyarakat masih banyak yang tidak memperhatikan mengenai ayat tersebut dan sudah merasa cukup dengan perkawinan yang dinyatakan sah menurut agama mengikuti pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No/ 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut

⁷⁴Marita laila Rahma, "Nikah Sirri: Keabsahan dan Akibatnya," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 08, Nomor 01 (Maret 2018), 128.

⁷⁵Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

hukum agama masing-masing, yang dalam prakteknya disebut dengan nikah sirri.⁷⁶

Undang-undang dapat berlaku secara efektif ketika masyarakat memberi dukungan untuk melaksanakannya, dan untuk mencapai hal ini dibutuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan undang-undang yang ada agar tidak timbul ketimpangan hukum nantinya antara hukum positif yang legal dan yang berlaku di masyarakat. Sayangnya tidak demikian kepada pasal yang menyebutkan mengenai kewajiban untuk mencatatkan pernikahan ini. Seolah masyarakat telah memberikan justifikasi bahwa hal itu bukan merupakan keharusan, sehingga praktek pernikahan sirri masih banyak dilakukan.⁷⁷

Memahami ketentuan pasal 2, jika ayat satu dan dua dipahami secara terpisah, maka keabsahan pernikahan menurut undang-undang sama dengan keabsahan nikah menurut syariat, lalu pasal kedua mengenai pencatatan merupakan proses dari peristiwa hukum yang berdiri sendiri yang derajatnya sama dengan pencatatan kematian, kelahiran, dan lain sebagainya.

Akan tetapi jika melihat pada PP No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan undang-undang pernikahan, pada pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwasannya perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing, di hadapan PPN dan dihadiri oleh dua saksi. Jika

⁷⁶Lydia Arfina, "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Privat Law*, Volume 07, Nomor 01 (Januari-Juni 2019), 7.

⁷⁷Supriyadi, "Perkawinan Sirri Perspektif Hukum di Indonesia," *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 08, Nomor 01 (Juni 2018), 2.

demikian, maka syarat yang menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah dilakukan sesuai agama masing-masing, dilakukan di depan PPN, dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁸ Sebab pada dasarnya, perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang akan dianggap tidak ada (tidak sah) dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

3. Poligami Siri

Rumitnya prosedur pernikahan poligami secara legal membuat banyak pihak yang ingin menikah lagi lebih memilih untuk melakukan poligami tanpa seizin pengadilan, baik secara ilegal maupun secara siri.⁷⁹ Akan tetapi, poligami ilegal memiliki risiko yang sangat besar sebagaimana dijelaskan dalam poin sebelumnya. Ada sanksi bagi laki-laki atau perempuan yang melakukan pernikahan ketika ada pernikahan lain yang menjadi penghalang dari pernikahan tersebut.⁸⁰

Keberadaan praktek poligami seperti ini menjadi polemik yang rumit seperti benang kusut terutama bagi pihak isteri. Bagi isteri pertama, dia tidak dapat menggugat pembatalan pernikahan kedua suaminya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang.⁸¹ Jika melaporkan dengan tindak pidana perzinahan,⁸² nyatanya suami melakukan pernikahan yang dianggap sah secara agama. Jika

⁷⁸Sarifudin, "Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Dalam Perspektif Metode Penafsiran Historis Undang-Undang," *I'tibar*, Volume 06, Nomor 11 (November 2018), 92-93.

⁷⁹Mukhtaruddin Bahrum, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 04, Nomor 02 (Juli 2019), 197.

⁸⁰Pasal 279 KUHP tentang poligami ilegal.

⁸¹Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 Pasal 15.

⁸²Pasal 284 KUHP tentang perselingkuhan yang dalam prakteknya melakukan zina.

melaporkan dengan poligami ilegal, sayangnya status pernikahan kedua sang suami tidak dianggap ada oleh undang-undang. Ketidakjelasan ini membuat istri pertama kesulitan untuk mencari keadilan bagi dirinya.

Masalah juga bisa timbul dari pihak lain, bukan hanya isteri yang menjadi korban poligami, namun juga istri yang dinikahi siri. Jika terjadi suatu kepadanya seperti penelantaran atau yang lain, maka pengadilan tidak dapat melayani gugatan maupun permohonannya karena status pernikahannya tidak dianggap ada. Tidak hanya statusnya di mata hukum, kerugian sosial juga tidak dapat dihindari, si istri ini akan dilihat sebagai isteri simpanan dengan pandangan negatif dan mendapat tekanan dari lingkungannya⁸³

Bagi anak yang lahir dari pernikahan ini juga tidak akan lepas dari imbasnya. Anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak dapat dianggap sah, sebab anak yang sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah.⁸⁴ Dengan fakta tersebut mengakibatkan si anak hanya mempunyai hubungan dengan sang ibu, dalam pembuatan akte kelahiran tidak dapat mencantumkan nama ayahnya, begitu juga kepada hal-hal lain yang berhubungan dengan jalur kekeluargaannya.⁸⁵

Masyarakat sudah terbiasa dengan statement sahnya pernikahan siri secara agama, hal ini menyebabkan mereka merasa tidak masalah

⁸³Masykurotus Syarifah, "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Yustisia*, Volume 19, Nomor 01 (Mei 2018), 32.

⁸⁴Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁸⁵Wayan Resmini dkk, "Implikasi yuridis Perkawinan Poligami Dibawah Tangan Di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, NTB," *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Beremajuan*, Volume 02, Nomor 02 (Mei 2019), 13.

dengan praktik pernikahan semacam ini, meski di mata hukum perdata tidak dianggap, keabsahan secara agama dirasa sudah cukup.⁸⁶ Padahal jika menilik lebih jauh, dampak dan risiko negatif yang ditimbulkan dari praktek pernikahan ini tidaklah sedikit.

C. Sanksi Pidana Dalam Perkawinan

Sebagaimana yang sempat disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa sanksi merupakan suatu tindakan atau tanggungan untuk mengikat kepatuhan pada undang-undang yang berlaku. Suatu bentuk imbalan negatif yang ditetapkan oleh hukum.⁸⁷ Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak akan berjalan secara efektif bila tidak disertai dengan adanya sanksi dalam penegakan hukumnya. Sanksi hukum yang diberikan juga bisa berbagai macam bentuknya, seperti sanksi pidana, perdata, bahkan administratif. Tentunya pemberian sanksi juga disesuaikan dengan substansi dan peraturan yang termaktub dalam undang-undangnya sendiri.⁸⁸

Berbicara mengenai pidana dalam poligami, tentunya tidak akan terlepas dari regulasi mengenai perkawinan. Sebetulnya usaha untuk merumuskan hukum mengenai perkawinan sudah diupayakan sejak

⁸⁶Cut Raudhatul Jannah, "Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Penelitian di Wilayah Kabupaten Aceh Besar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syi'ah Kuala*, Volume 02, Nomor 03 (Agustus 2018), 472.

⁸⁷KBBI Daring Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi> diakses pada 11 Februari 2021.

⁸⁸Wicipto Setiadi, "Sanksi Admisnistratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 06, Nomor 04 (Desember 2009), 603.

penjajahan belanda,⁸⁹ usaha tersebut kemudian membuahkan hasil dalam bentuk UU No. 22 tahun 1946 sebagai regulasi resmi pertama yang mengatur mengenai perkawinan. Setelah mengalami berbagai macam perubahan konteks, undang-undang ini kemudian diamandemen dan disempurnakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang masih berlaku hingga saat ini. Poligami ilegal dianggap sebagai tindak pidana karena merugikan banyak orang termasuk istri pertama, anak-anak, dan masyarakat akibat perbuatan yang ilegal.⁹⁰

Sejalan dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diresmikan pula PP No. 9 Tahun 1975 yang menginduk pada UU perkawinan tersebut. Poligami termasuk dalam poin penting yang dibahas oleh kedua peraturan ini. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menganut asas monogami, poligami dan prosedurnya terdapat pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 15. Sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tertuang dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45.

Adanya suatu peraturan akan meniscayakan adanya sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar. Mengenai pelanggaran poligami yang tidak mematuhi prosedur hukum terdapat dalam 279 KUHP dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 45.⁹¹ Akan tetapi sanksi pidana dalam Pasal 45 dalam PP No. 9

⁸⁹Ateng Sudibyo, "Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Indonesia," *Aktualita*, Volume 01, Nomor 01 (Juni 2018), 50.

⁹⁰Ateng Sudibyo, "Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Indonesia," *Aktualita*, 57.

⁹¹Klausul PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45, "(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka : a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah); b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan

Tahun 1975 tidak pernah disinggung dalam UU No. 1 Tahun 1974, padahal sebagai Peraturan Pemerintah yang menginduk kepada UU seharusnya tidak membahas materi yang menyimpang di luar UU (tidak dibahas atau disebutkan dalam UU yang bersangkutan). Hal ini berisiko dinilai sebagai penyimpangan dan akibatnya Pasal 45 dari PP No. 9 tahun 1975 bisa saja dinyatakan batal demi hukum.⁹²

Tidak mengecualikan dari hal tersebut yakni mengenai poligami siri. Undang-undang sudah secara jelas mengatur prosedur yang harus dilakukan dalam hal pernikahan dan poligami beserta konsekuensi hukumnya. Akan tetapi sangat disayangkan masih banyak oknum yang dapat menemukan celah di antara regulasi-regulasi tersebut dan melakukan penyelewengan untuk keuntungan pribadi. Parahnya lagi, tidak sedikit dari mereka yang lolos begitu saja meski sebagian kecil kasus memang sudah diadili.

Poligami siri tidak hanya melanggar pasal mengenai prosedur poligami yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dengan terjadinya peristiwa ini, akan terjadi pula serangkaian pelanggaran terhadap pasal-pasal yang lain. Seperti undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 5 huruf (c) dan (e) yang menyatakan bahwasannya kekerasan yang dimaksud dalam pasal aturan ini bukan hanya mengenai fisik namun juga termasuk pada kekerasan psikis dan penelantaran. Belum lagi pelanggaran

Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.”

⁹²Ateng Sudibyo, “Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Indonesia,” *Aktualita*, 53.

pada Pasal 45 ayat (1) huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 dan 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan di depan pejabat yang berwenang.⁹³

Tentunya setelah menilik sejauh ini, kejelasan mengenai sanksi bagi pelaku poligami siri memang harus ditegaskan agar hak-hak bagi banyak orang terutama kaum perempuan dan masyarakat awam dapat lebih terlindungi.

1. Hukum Pidana dan Ahwal Al-Syakhsiyah

Sudah bukan merupakan rahasia bila tidak sedikit masyarakat Indonesia melakukan kasus penyelewengan dalam aturan pernikahan yang telah ditetapkan oleh negara. Meski sudah memiliki UU No. 1 Tahun 1974 sebagai peraturan resmi, tapi seolah pasal-pasal di dalamnya lambat laun semain kehilangan marwahnya karena disepelekan oleh masyarakatnya sendiri dengan banyaknya kasus nikah siri, poligami ilegal, nikah mut'ah, bahkan nikah misyar.

Hukum pernikahan (Ahwal al-Syakhsiyah) memang lahir dari hukum fikih klasik yang kemudian dalam perkembangannya tumbuh menjadi hukum yang dinyatakan berdiri sendiri melalui suatu reformasi hukum pada banyak negara karena menyadari pentingnya peran hukum ini. Baik dalam pembaharuan aturan lama yang disesuaikan dengan konteks perubahan zaman, sanksi pidana juga mulai dirumuskan untuk

⁹³Sartini dkk, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Legalitas*, Volume VIII, Nomor 01 (Juni 2016), 5-6.

menanggulangi kerugian baik material maupun non-material yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.⁹⁴

Tahir mahmood mencatat ada sekitar tiga belas pembaharuan meliputi aspek batas usia perkawinan, batasan peran wali, pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, kemampuan ekonomi, pembatasan hak cerai suami, nafkah, hak wali, kewajiban pasca perceraian, kehamilan dan implikasinya, wasiat wajibah, waris, dan wakaf.⁹⁵

Turki merupakan negara pertama yang mempelopori pembaharuan hukum keluarga. Berawal dari Undang-Undang Sipil Islam yang kebanyakan didasarkan pada Madzhab Hanafi di tahun 1876, hingga diganti dengan Undang-Undang Sipil baru setelah menuai banyak sekali revisi dan amandemen dan diberlakukan mulai tahun 1926. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pernikahan poligami sama sekali dilarang, apabila terjadi akan dianggap tidak sah, dipertegas dalam The Turkish Family (Marriage and Divorce) Law Tahun 1951 bahwasannya tindakan tersebut dapat dikenai ancaman hukuman.⁹⁶

Tunisia sebagai contoh negara yang menerapkan sanksi pidana dalam hukum keluarga. Tunisia memiliki 167 pasal yang ditulis dalam sepuluh jilid yang dianggap cukup komprehensif meski belum memuat mengenai kewarisan. Undang-undang ini sendiri sudah mengalami

⁹⁴Maskur Rosyid, "Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga di Dunia Musli.," *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Volume 03, Nomor 01 (2020), 176.

⁹⁵Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Times Press, 1987), 11-12.

⁹⁶Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 01, Nomor 01 (Maret 2015), 32.

amandemen sebanyak tujuh kali, dan yang terakhir terjadi pada tahun 1981. Dalam undang-undangnya, Tunisia menyatakan pemberlakuan kriminalisasi bagi pelaku poligami sebelum pernikahan pertamanya benar-benar selesai dengan ancaman satu tahun penjara tau denda sebesar 240.000 malim, atau bisa keduanya. Begitu juga berlaku bagi pasangan yang menikahi pelaku poligami juga dapat dikenai dengan hukum yang sama.⁹⁷

Dalam hukum di Indonesia terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pelanggaran dalam aturan pernikahan, tapi sayangnya penegakan atas pasal tersebut terkesan lembek dan sangat memungkinkan bagi para pelakunya lolos begitu saja. Seperti dalam KUHP pasal 279 ayat (1) dan (2) yang membahas mengenai sanksi bagi pelaku poligami ilegal yang terancam hukuman penjara antara lima sampai tujuh tahun, atau Pasal 61 UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang sanksi kurungan satu bulan bagi pelaku pernikahan campuran yang tidak memenuhi syarat, dan Pasal 62 pada undang-undang yang sama mengenai sanksi kurungan tiga bulan bagi PPN yang tetap mencatat pernikahan yang dimaksud pada Pasal 61 meski mengetahui fakta yang terjadi.⁹⁸

Fakta tersebut membuktikan bahwa perkara perdata sebagaimana pernikahan juga bisa merambah pada ranah pidana bila terjadi

⁹⁷Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 01, Nomor 01 (2015), 33.

⁹⁸Ahmad Rajafi, "Sanksi Pidana Pada Hukum Keluarga di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 08, Nomor 02 (Desember 2019), 296-299.

pelanggaran atau kejahatan atau adanya pihak yang dirugikan, baik secara fisik atau mental dalam prosesnya sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

2. Peran Negara Dalam Penegakan Hukum

Melalui Pasal 1 ayat (3)⁹⁹ UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia memiliki konstitusi yang telah diterima oleh masyarakat dan diterapkan untuk tujuan melindungi dan menyejahterahkan kehidupan setiap orang. Oleh sebab itu keberadaan negara melalui para aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan jaminan kesetaraan kepada setiap penduduknya di mata hukum tanpa terkecuali.¹⁰⁰ Hukum telah mengatur mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh warga negara, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam sistem ini memiliki sebuah mekanisme agar terlaksananya aturan-aturan tersebut secara tegas, pasti, dan adil, disamping harus adanya manfaat untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Tanggung jawab dalam penegakan hukum ini merupakan sebagian dari mekanisme hukum yang dijalankan oleh negara sebagai pemangku utama.¹⁰¹ Apabila ditemukan objek hukum baik merupakan individu atau perorangan yang melakukan tindakan melawan hukum, hal

⁹⁹Redaksi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum."

¹⁰⁰Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Volume 06, Nomor 02 (Desember 2019), 35.

¹⁰¹Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, 35.

ini dapat menjadi dasar dari kewenangan negara untuk melakukan tuntutan dan memberlakukan hukuman demi kepentingan publik. Dari sini dapat diketahui bagaimana peran negara dan posisinya dalam ranah hukum pidana.¹⁰² Hukum pidana sendiri memiliki tujuan yang harus dicapai demi mewujudkan keingin hukum untuk masyarakat. Tujuan tersebut setidaknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁰³


- a. Reformation, yakni mewujudkan perubahan bagi seorang yang tadinya merupakan kriminal menjadi individu yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.
- b. Restraint, yakni mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat.
- c. Retribution, yakni memberikan hukuman atau sanksi yang sesuai kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan dan kejahatan yang telah dilakukan.
- d. Deterrence, yakni memberikan efek jera baik bagi pelaku secara langsung atau contoh bagi masyarakat luas agar tidak sampai melakukan kejahatan serupa.

Demi dapat terwujudnya tujuan-tujuan tersebut, maka negara melalui peraturan undang-undang memiliki peran untuk mengambil tindakan dalam penegakan hukum pidana yang sesuai dengan KUHP sebagaimana yang telah dinyatakan oleh konstitusi.

¹⁰²Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, 37.

¹⁰³Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *UBELAJ*, Volume 04, Nomor 01 (April 2019), 39.

D. Kerangka Berpikir



BAB III

TAFSIR KEBASAHAN PERKAWINAN DAN SANKSI PIDANA POLIGAMI SIRI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 376 K/PID/2015 PERSPETIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA

A. Tafsir Keabsahan Perkawinan Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/ 2015 Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda

1. Identifikasi Perkara

Sebelum membahas isi dari kasus ini lebih jauh, kiranya sangat penting untuk memahami benar-benar duduk perkara dan perjalanan dari kasus ini terlebih dahulu, mulai dari putusan ada tingkat pertama, banding, hingga inkrah pada tingkat kasasi.

Kasus dengan Nomor Putusan: 376 K/PID/2015 ini melibatkan dua terdakwa dengan masing-masing identitas Terdakwa I bernama Jon, laki-laki berusia 52 tahun yang merupakan warga negara Indonesia dan beragama Islam. Terdakwa II bernama Tety, perempuan berusia 48 tahun, yang merupakan warga negara Indonesia dan beragama Islam.¹⁰⁴ Pada persidangan tingkat I oleh PN Kota Padang, fakta pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 8 Maret 2014 Jon dan Tety menikah siri bertempat di Komplek Unad Blok D2 Nomor 5 RT 01 RW11 Kelurahan Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang yang berada dalam wilayah yudiksi Pengadilan Negeri Padang. Perkawinan tersebut

¹⁰⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d6c4c27c151d5f92003316de8bd75e.html> diakses pada 14 Juli 2021

diselenggarakan padahal para pihak mengetahui bahwa Jon telah terikat dengan perkawinan lain.

Jon dan Hanrita (Ita) yang dalam kasus ini statusnya adalah saksi korban telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2007 dengan bukti surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA Koto Tengah Padang dengan seri BJ Nomor: 1141/37/XII/2007. Pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014, saksi korban mendapatkan kabar melalui HP dari ketua RT bahwasannya Jon yang masih serstatus sebagai suami sahnyanya telah menikah siri dengan Terdakwa II. Setelah mengetahui informasi tersebut, saksi korban segera melaporkan ke Polsek Lubuk Kilangan untuk proses selanjutnya.

Fakta-fakta tersebut membawa Jon dan Tety pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa dengan beberapa tuntutan. Kesatu, para pihak didakwa atas Pasal 279 KUHP tentang kejahatan pernikahan dengan sebab melangsungkan perkawinan padahal mengetahui bahwa terdapat perkawinan lain yang menjadi penghalang atas perkawinan tersebut. Kedua, dakwaan atas Pasal 284 KUHP atas tindakan *overspel* (gendak) bagi pria beristri karena terdakwa I telah tinggal bersama Terdakwa II sejak 8 Maret 2014 dan diketahui oleh saksi korban (Ita) yang segera melaporkan hal tersebut kepada ketua RT.

Ahirnya dari majelis hakim pada persidangan tingkat menjatuhkan putusan bahwa ara terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas tindak pidana “Poligami” sebagaimana uraiannya terdapat

pada Pasal 279 KUHP Ayat (1) ke-1. Menjatuhkan hukuman kepada masing-masing pihak, 8 bulan penjara bagi Jon dan 6 bulan penjara bagi Tety. Memerintahkan bahwa amar tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila para terdakwa di kemudian hari ditentukan lain berdasarkan pertimbangan hakim sebelum masa percobaan satu tahun berakhir melakukan tindak pidana lainnya bagi Jon dan percobaan sepuluh bulan bagi Tety.

Merasa tidak puas, para terdakwa mengajukan perkaranya pada peradilan yang lebih tinggi yakni banding ke PT Padang yang akhirnya memberikan putusan yang tidak berbeda dengan pengadilan tingkat pertama, yakni menerima banding, menguatkan putusan PN Padang, membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00.¹⁰⁵ Akan tetapi putusan tersebut juga membawa para terdakwa kembali mengajukan perkaranya kepada peradilan tertinggi tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Alasan utama yang digunakan oleh paraterdakwa adalah niat Jon yang menikah lagi adalah untuk kembali kepada keluarganya, karena Tety dulunya merupakan mantan istri Jon dan memiliki tiga anak bersamanya yang menikah pada 26 September 2007, sebelum Jon menikah dengan Ita, janda 4 anak dan menuai banyak ketidakcocokan.¹⁰⁶

¹⁰⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d6c4c27c151d5fbe92003316de8bd75e.html> diakses pada 14 Juli 2021

¹⁰⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d6c4c27c151d5fbe92003316de8bd75e.html> diakses pada 14 Juli 2021

Amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat kasasi berakhir tidak memberikan perubahan secara signifikan kepada putusan-putusan sebelumnya. Terdakwa dipidana masing-masing 8 bulan penjara bagi Jon dan 6 bulan penjara bagi Tety karena terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana: “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, memerintahkan bahwa amar tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila para terdakwa di kemudian hari ditentukan lain berdasarkan pertimbangan hakim sebelum masa percobaan satu tahun berakhir melakukan tindak pidana lainnya.

Dalam kasus ini, para terdakwa yang menikah siri tanpa adanya izin dari istri pertama Jon dijerat atas pasal 279 KUHP yang dalam klausulnya menyatakan bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Meski pada persidangan pertama pihak Penuntut Umum sempat menuntut atas dakwaan alternatif Pasal 284 KUHP, pada akhirnya putusan dakwaan tetap pada Pasal 279 KUHP. Sekilas memang terlihat tidak ada yang janggal, akan tetapi bila dilihat lebih jauh mengenai istilah “mengadakan perkawinan” yang dimaksud dalam pasal ini, tentunya sama dengan perkawinan yang dimaksud dalam pasal-pasal lain yang dimuat oleh UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan.

Sebab kejahatan perkawinan yang tertuang dalam pasal 279 KUHP, maka sudah seharusnya memperhatikan juga kepada aturan-aturan mengenai poligami dan ruang lingkupnya yang terdapat dalam Pasal 3,¹⁰⁷ Pasal 4,¹⁰⁸ Pasal 9,¹⁰⁹ dan Pasal 15¹¹⁰ UU No. 1 Tahun 1974.

Regulasi mengenai larangan dan prosedur yang menyangkut poligami pada pasal-pasal tersebut selalu merujuk pada perkawinan yang memenuhi poin pada Pasal 2¹¹¹ UU No. 1 Tahun 1974 secara sempurna. Tanpa memenuhi Pasal 2 secara sempurna, secara otomatis regulasi pada pasal-pasal yang lain yang telah disebut sebelumnya tidak akan bisa dilaksanakan. Sampai di sini dapat dipahami adalah sebuah keniscayaan bahwa perkawinan yang disebut dalam konstitusi dan segala bentuk peraturan yang ada di bawahnya akan selalu merujuk pada perkawinan yang legal memenuhi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁰⁷Klausul Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974, “(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.. Seorang wanita hanya boleh mempunyaiseorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.”

¹⁰⁸Klausul Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, “(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

¹⁰⁹Klausul Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang undang ini”

¹¹⁰Klausul Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1974, “Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini

¹¹¹Klausul Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974, “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tanpa adanya legalitas dari negara berupa akta nikah, prosedur dalam Pasal 4 tidak akan terlaksana, sebab tujuan dari permohonan izin poligami itu sendiri untuk melegalkan perkawinan kedua sesuai hukum yang berlaku. Begitu juga pada ketentuan Pasal 9 yang pelanggarannya hanya bila tidak memenuhi prosedur pada Pasal 3 dan Pasal 4, namun tetap membutuhkan bukti pelanggaran dengan pemenuhan Pasal 2, serta Pasal 15 hanya bisa dilakukan apabila perkawinan kedua si suami memenuhi keseluruhan ayat dari Pasal 2. Karena tentunya untuk melarang atau membatalkan poligami tanpa izin oleh istri pertama dibutuhkan bukti bahwa perkawinan kedua memang ada.

Kembali kepada Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015 yang sudah disebutkan sebelumnya, majelis memutuskan para pihak bersalah atas Pasal 279 KUHP mengenai kejahatan perkawinan dengan mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa ada perkawinan lain yang menjadi penghalang tanpa adanya izin dari pengadilan. Pasal yang menyatakan mengenai hukuman kejahatan perkawinan ini ada, tentunya tidak mungkin bertentangan dengan semua regulasi dalam UU No. 1 Tahun 1974. Termasuk dalam hal itu, yakni mengenai istilah perkawinan yang dimaksudkan oleh hukum.

Majelis hakim yang memutuskan para terdakwa bersalah atas Pasal 279 KUHP, meski perkawinan yang dilakukan para terdakwa adalah perkawinan siri tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana yang

tertera dalam PP No. 9¹¹² Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal yang selama ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap tidak ada.

2. Tafsir Keabsahan Perkawinan Dalam Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015 Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda

Perkawinan yang menjadi perkara dalam kasus ini merupakan perkawinan siri yang tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang sebagaimana banyak kasus perkawinan siri lainnya yang kebanyakan sudah dianggap sah hanya dengan mengikuti syarat dan rukun yang disebutkan dalam fikih klasik maupun secara adat.

Masih banyak masyarakat yang menganggap remeh tujuan dari pencatatan perkawinan yang merupakan usaha untuk menciptakan ketertiban administratif. Padahal, bila ditelisik lebih jauh, adanya ketertiban administratif ini dapat mengontrol peristiwa-peristiwa dalam perkawinan agar tidak merugikan pihak yang terlibat dalam perkawinan itu sendiri, terutama perempuan. Bila melihat dari kacamata Hukum Islam, esensi kemaslahatan yang menjadi tujuan dari peraturan ini, tentunya tidak bertentangan dengan syariat.¹¹³

¹¹²Mengenai tata cara pencatatan perkawinan termaktub dalam Pasal 2 sampai Pasal 9, sedangkan mengenai tatacara poligami atau beristri lebih dari satu orang terdapat dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 dalam Peraturan Pemerintah ini.

¹¹³Agus Muchsin, "Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma No. 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu pencatatan Nikah)", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 17, Nomor 01 (Juli 2019), 32.

Hal ini sebagaimana yang tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum terapan bagi para hakim pengadilan agama dalam memutus perkara selagi menggunkan undang-undang sebagai hukum formil, yang mana KHI itu sendiri merupakan rumusan yang substansinya murni berasal dari hukum Islam. KHI Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan pada masyarakat Islam maka setiap perkawinan wajib dicatatkan.” Urgensi pencatatan perkawinan disebutkan juga dalam Pasal 6 Ayat 2 yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”


Perkawinan dalam maqashid syari’ah termasuk dalam *hifdz al-nasl* atau memelihara keturunan. Dalam maqasid syari’ah Jasser Auda atau teori sistem, hifdz al-nasl tidak hanya berorientasi pada hak manusia untuk berkeluarga dan memiliki keturunan saja, lebih dari itu, juga mencakup perlindungan terhadap keluarga dan kepedualian terhadap institusi keluarga. Artinya, kebaikan setiap anggota keluarga harus dilindungi, jaminan tidak adanya kekerasan baik secara fisik maupun mental, menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga demi terwujudnya tujuan dari berkeluarga itu sendiri. Untuk mereinterpretasikan mengenai keabsahan perkawinan pada Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015 dengan menggunakan teori sistem ini, haruslah dibahas secara terpisah setiap subsistemnya untuk mendapatkan kesimpulan yang matang dengan maslahat yang jelas.

Melihat banyaknya kasus perkawinan siri dianggap sudah cukup dan sah karena masyarakat mengambil referensi melalui fikih klasik yang merupakan hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu. Tidak sedikit juga orang yang salah memahami bahwa fikih merupakan bagian dari syariat yang diwahyukan sehingga menganggap bahwa hukum dari fikih adalah sakral dan paten sebagaimana Al-Qur'an dan Hadis.¹¹⁴

a. Validasi Kognisi

Elemen pertama adalah melakukan validasi mana yang merupakan syariat dan mana yang merupakan produk ijtihad.¹¹⁵ Coba Perhatikan ilustrasi sebagai berikut:

Gambar II: Ilustrasi perbedaan syari'at dan fikih



Sumber: Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, 252

Sesuai gambar di atas, kanun alias hukum tertulis yang tidak lain adalah UUD 1945 dan peraturan yang ada di bawahnya juga mengambil substansi dari syari'at dan fikih yang telah disesuaikan dengan konteks wilayah dan masyarakatnya ('urf). Tentunya fikih yang

¹¹⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'in (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 102.

¹¹⁵Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, 252

dimaksud di sini adalah fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama dengan menyesuaikan konteks keindonesiaan. Dalam peradilan agama, salah satu wujud hasil dari penyesuaian fikih munakahat yang tidak lain juga merupakan hukum terapan bagi para hakim Pengadilan Agama telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I. Begitu juga Buku II dan Buku III yang mencakup pada bidang fikih yang berbeda.

Rukun nikah dalam fikih klasik bab munakahat memang hanya mencakup kedua mempelai, wali, saksi, dan akad. Namun kembali lagi harus diingat bahwa fikih munakahat juga merupakan produk ijtihad yang akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dengan menyesuaikan pada kebutuhan dari konteks yang ada. Dengan kesadaran akan hal ini akan membuka lebih banyak peluang untuk mendapatkan berbagai alternatif dari hasil ijtihad.¹¹⁶

Tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Perkawinan dan prosedurnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan dalam syaria't yakni *hifdz al-nasl* atau melindungi keluarga dan peduli terhadap institusinya. Rukun dan syarat perkawinan merupakan salah satu dari rangkaian sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Karena prosedur ini merupakan sebuah sarana, maka ijtihad demi menyesuaikan konteks dan mendapatkan hasil yang paling baik sangat butuh dilakukan. Salah

¹¹⁶Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Terj. Ali Abdul Mun'im (Yogyakarta, Suka-Press, 2013), 76.

satunya seperti dengan menambahkan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syaratnya.

Quraish Shihab mencatat adanya mufakat dari para ulama untuk tidak merahasiakan perkawinan berdasarkan dengan sabda Nabi Muhammad untuk mengabarkan peristiwa tersebut, di samping itu juga, pernikahan bawah tangan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri diperintahkan untuk mentaati pemerintah selama tidak melenceng dari prinsip syari'at yang dalam kasus ini sendiri, pencatatan perkawinan jelas sejalan dengan semangat yang telah termaktub dalam Al-Qur'an.¹¹⁷

Sekalipun berbicara mengenai poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:¹¹⁸

فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

Artinya: “Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu

¹¹⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), 204.

¹¹⁸Al-Qur'an, 4:3.

takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu....”¹¹⁹

Tidak serta merta apa yang beliau lakukan dan apa yang tercantum dalam ayat ini dapat diambil dan diaplikasikan mentah-mentah begitu saja bagi umat Islam. Syari’at yang tertuang dalam ayat ini adalah perintah untuk berbuat adil dan tidak dzalim kepada anak yatim, kemudian pada perkembangannya, para ulama mendasarkan ijtihad mengenai poligami pada ayat tersebut dengan memberikan tafsiran lebih lanjut mengenai definisi keadilan dan syarat-syarat untuk adil itu sendiri.

Mulanya konsep dasar keadilan yang dimaksud para ulama adalah mengenai keadilan lahir, bukan batin. Akan tetapi mengikuti pada konteks dan zaman, konsep dan definisi keadilan pun bisa berubah seiring perubahan peradaban dan kondisi masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya bermunculan berbagai macam konsep baru mengenai keadilan yang disesuaikan dengan konteks saat ini, sebab definisi keadilan dari fikih klasik dirasa tidak lagi cukup memenuhi kriteria adil itu sendiri. Murtadha Muthahhari memberikan beberapa konsep mengenai keadilan di antaranya yaitu:¹²⁰

- 1) Adil adalah keseimbangan, artinya situasi dan kondisi di mana masyarakat memiliki keinginan untuk menetap dan bertahan, maka masyarakat harus berada dalam keadaan yang simbang.

¹¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 99.

¹²⁰Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), 53.

- 2) Adil artinya menjaga hak individu dengan memberikan hak kepada setiap orang yang memang berhak menerimanya.
- 3) Adil adalah persamaan posisi atau kepemilikan etika hak yang dimilikinya juga sama.
- 4) Adil adalah menjaga hak atas keberlanjutan keberadaan.

Di sinilah peran dari validasi kognisi bekerja, memisahkan antara wahyu ilahiyah yang menjadi prinsip atau substansi atas suatu hukum, dengan hasil ijtihad ulama yang dapat berubah bersama waktu. Perintah untuk berbuat adil adalah syari'at, sedangkan definisi dari keadilan adalah produk ijtihad.

Mempertimbangkan juga tindakan para oknum yang berpoligami dengan dalih meneladani Nabi Muhammad Saw yang melakukan poligami hingga sembilan istri pun juga dapat dibantah dengan elemen ini. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa tidak semua yang dari Nabi Muhammad adalah syari'at yang harus dicontoh, salah satunya mengenai kasus ini, di mana tindakan beliau tersebut adalah sifat khusus yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Pertimbangan atas sifat khusus beliau dan sifat manusiawi beliau merupakan salah satu bentuk realisasi dari elemen pertama ini.

b. Kebermaksudan

Elemen selanjutnya dalam teori sistem yakni kebermaksudan (*purposefulness*) yang tidak lain juga merupakan pengikat bagi fitur sistem yang lain. Setiap sistem sudah seharusnya memiliki *goal* (tujuan)

yang hendak dicapai dengan memanfaatkan sarana yang ada.¹²¹ Salah satunya yakni mengenai perkawinan.

Sejak awal sudah ditegaskan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang mana aturan dan perintahnya dapat diterapkan secara menyeluruh bagi umat manusia. Akan tetapi kebiasaan dan kondisi manusia yang terus berubah akan mengakibatkan pernyataan tersebut menjadi mustahil tanpa adanya suatu fleksibilitas dalam sistemnya. Tanpa itu semua, hukum yang berlaku hanya akan sebatas menjadi batasan-batasan yang kaku dan tidak akan bisa mengantarkan kepada maksud yang dicita-citakan sejak awal. Oleh karena itu, mengambil referensi dari Ibn ‘Asyur dalam buku Jasser Auda memberikan keterangan dari “universalitas” yang dimaksud adalah menggunakan metode di mana ketika melakukan interpretasi terhadap dalil haruslah melalui pemahaman konteks kebudayaan pada saat itu, alih-alih memberlakukannya sebagai aturan yang absolut dan mutlak.¹²²

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan sebagai keluarga yang sakinah, namun apabila sarana yang mengantarkan kepada tujuan ini justru malah menghasilkan kontradiksi terhadap maksud yang hendak dicapai, tentunya telah terdapat *error* dalam sistem tersebut.

¹²¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, 294.

¹²²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, 312-313.

Salah satu contoh nyata dalam Putusan Perkara Nomor 376 K/PID/2015 yakni peristiwa perkawinan siri yang dilakukan oleh kedua terdakwa hingga naik ke tingkat kasasi salah satunya didasari oleh masa lalu terdakwa yakni sebenarnya Terdakwa I (Jon) yang melakukan poligami siri dengan terdakwa II (Tety) dulunya adalah suami istri, saat itu Terdakwa I melakukan poligami siri dengan saksi korban (Ita) sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II bercerai dan pada saat itu terjadi Terdakwa II tidak melapor karena menerima dengan lapang dada keputusan mereka. Karena anggapan bahwa perkawinan siri tanpa melalui prosedur hukum yang sah dapat menjadi jalan keluar untuk menghindari ketatnya perizinan dan prosedur yang dianggap rumit, kesalahan yang sama dari masa lalu para pihak akhirnya kembali terulang. Berlarut-larutnya kasus dalam putusan ini adalah salah satu dari sekian banyak kasus di mana tujuan dari perkawinan tidak tercapai karena sistem yang *error* pada masyarakat yang memaklumkan perkawinan siri.

c. Holisme

Elemen ketiga dari teori sistem adalah menuju holisme atau keutuhan integritas. Dengan melihat hukum kausalitas (sebab-akibat) sebagai satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Hubungan dari setiap fitur dan bagian-bagian dalam sistem selalu memiliki peran dan fungsi yang penting. Saling terjalin secara dinamis, bukan hanya

merupakan kumpulan bagian statis atau pasif.¹²³ Sederhananya, sarana yang merupakan bagian dari sebab untuk memperoleh tujuan yang diinginkan sebagai bentuk dari akibat dari sebab tersebut.

Rukun dan syarat perkawinan merupakan bagian-bagian yang memiliki peranan penting untuk mewujudkan tujuan utama dalam perkawinan. Adanya dua mempelai untuk memastikan bahwa perkawinan tidak dilakukan secara terpaksa dan pihak yang akan menjadi pasangan suami istri jelas dan tidak menimbulkan hubungan yang syubhat di kemudian hari, keberadaan wali untuk memastikan garis nasab dan sebagai sosok yang memiliki tanggungan atas mempelai wanita, keberadaan saksi untuk memastikan bahwa akad nikah benar-benar terjadi oleh orang yang bersangkutan dan melalui proses yang benar, adanya akad yang memastikan bahwa ijab-qabul dilakukan dengan benar dan sakral untuk janji yang disebut sebagai “mitsaqan ghalidzan” dalam al-Qur’an.

Pada masa lampau, proses tersebut dianggap cukup karena dengan sepenuhnya hal-hal yang telah disebutkan tadi, tujuan perkawinan sudah tercapai. Sebagian masalah mungkin muncul, akan tetapi dapat dipastikan tidak seperti saat ini.

Akan tetapi apabila melihat pada zaman ini, hari ini, dan di negara ini, berapa banyak pihak yang dirugikan akibat perkawinan yang hanya memenuhi syarat yang disebutkan dalam fikih klasik tanpa dicatitkan

¹²³Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, 263-256.

kepada pejabat yang berwenang? Kerugian baik materil maupun non-materil, dampak negatif terhadap fisik maupun mental yang tidak hanya berimbas kepada pasangan saja, namun juga kepada anak-anak yang tidak ada sangkut pautnya atas keputusan orang tua mereka selain tidak punya pilihan untuk dilahirkan.

Pada tahun 2012 LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) melakukan sensus, hasilnya sekitar 25% masyarakat Indonesia melakukan nikah siri (sacara agama atau adat) . Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Adapun beberapa provinsi yang memiliki angka nikah siri paling tinggi adalah NTT 78%, Banten 65%, dan NTB 54%.¹²⁴ Sampai saat ini belum ada publikasi mengenai grafik atau presentasi sensus terbaru yang mencakup seluruh Indonesia, akan tetapi menjamurnya masalah akibat perkawinan siri tentunya bukan sesuatu yang bisa dihindari dengan menutup mata.

Jumlah perkawinan siri tersebut tentunya tidak hanya mencakup satu kasus saja, di antaranya jelas merupakan kejahatan perkawinan dengan melakukan poligami siri yang berakhir dengan pidana maupun berakhir dengan isbat. Perbandingan di antara kedua alternatif penyelesaian kasus ini juga sangat timpang, sejauh ini tercatat sejak tahun 2012 hingga 2021, kasus pemidaan bagi pelaku poligami siri hanya mencakup sekitaran 340 kasus yang telah inkrah,¹²⁵ sedangkan

¹²⁴<https://m.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html> diakses pada 26 Mei 2021.

¹²⁵https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami&jenis_doc=putusan&cat=&jd=&tp=2&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr= diakses pada 20 Juli 2021.

untuk isbat nikah sendiri dengan durasi periode yang sama mencapai pada angka 18.509 kasus yang telah inkrah.¹²⁶ Isbat nikah dari para pasangan yang nikah siri ini hampir tidak ada yang merupakan perkawinan pertama, jadi isbat nikah yang dilakukan adalah untuk mengesahkan poligami sirinya terlepas dari segala perkara yang telah terjadi di luar meja hijau. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Machasin mendasarkan hal tersebut kepada hasil survei isbat nikah yang dilakukan oleh Kemenag.¹²⁷ Tentunya angka-angka tersebut hanya sebagian yang dilaporkan dan berhasil diidentifikasi, tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi kasus yang tidak teridentifikasi mengingat tidak sedikit masyarakat Indonesia yang masih enggan berurusan dengan hukum dalam beberapa urusan, salah satunya mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkawinan karena anggapan privasi atau yang lain.

Akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak dari setiap anggota keluarga juga tidak bisa dijamin dan status mereka menjadi sangat rentan atas ketidakadilan. Sehingga apabila terjadi sesuatu dalam perkawinan tersebut, penelantaran, perselingkuhan, dan sederet masalah lain yang bisa terjadi dalam keluarga, para pihak tidak memiliki tempat tujuan untuk meminta bantuan. Hal ini adalah fakta yang menempatkan prosedur

¹²⁶https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=isbat&jenis_doc=&cat=abdcf7b26c04c72f7fd1b4fa3bc540e&jd=&tp=&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr= diakses pada 20 Juli 2021.

¹²⁷<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-kebanyakan-kasus-nikah-siri-untuk-p-oligami.html> diakses pada 20 Juli 2021.

pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat yang krusial untuk mencegah akibat-akibat semacam itu demi terwujudnya tujuan dari perkawinan yang diharapkan.

d. Keterbukaan

Elemen yang keempat adalah ketebukaan (*openness*) dalam teori sistem merupakan elemen yang sangat penting di mana keterbukaan sistem ini sendiri merupakan tolak ukur dari kemampuan sistem untuk mencapai tujuan dalam berbagai situasi. Sistem yang baik, sistem yang terbuka, adalah sistem yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Dalam bab sebelumnya sempat digambarkan sebagaimana Arab yang masih mendominasi Islam di Indonesia sehingga masih banyak masyarakat yang sulit membedakan antara mana yang hanya merupakan budaya Arab dan mana yang merupakan syari'at Islam sehingga substansi dari hukum-hukum yang ada semakin pudar karena masyarakat hanya melihat kepada kulit luarnya saja.¹²⁸

Keterbukaan sistem tidak menyebabkan perubahan terhadap pondasi dari syari'at. Sebaliknya, dengan keterbukaan ini, akan memberikan keberagaman makna tanpa keluar dari batas-batas yang seharusnya dengan memberikan penjelasan baru yang cocok dengan berbagai konteks.¹²⁹ Syarat dan rukun nikah yang ada lima dalam fikih klasik dirumuskan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat

¹²⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, 263-265.

¹²⁹Muhammad Kholil, "Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 36.

pada masa itu. Dalam al-Qur'an maupun Hadis memang tidak pernah dijelaskan secara tersurat mengenai pencatatan perkawinan, masyarakat muslim pada awal Islam juga tidak memberikan perhatian khusus untuk hal ini, apalagi pada masa itu Nabi Muhammad SAW melarang untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an karena kekhawatiran akan tercampurnya al-Qur'an dengan yang ini.¹³⁰

Sebagai gantinya, Nabi Muhammad sangat menganjurkan untuk mengumumkan apabila terjadi peristiwa perkawinan untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Peraturan untuk mencatatkan perkawinan pada masa itu memang belum dicetuskan, akan tetapi substansi dari pencatatan perkawinan sendiri sebenarnya sudah ada sejak dahulu.¹³¹ Tentu saja konteks ini tidak boleh diabaikan dalam mempertimbangkan hukum pencatatan perkawinan.

Pengadaan kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia sendiri adalah untuk menertibkan administrasi yang sebetulnya memiliki dampak yang besar dengan jangka waktu tak terbatas, demi menghindari masalah-masalah lain di kemudian hari dan jaminan hukum atas perkawinan dari negara.

Konteks larangan mencatat sesuatu selain al-Qur'an sudah sangat lama tidak lagi berlaku, dan substansi dari mengumumkan perkawinan

¹³⁰Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Dzari'ah, Maslahah Mursalah, dan Hukum Positif di Indonesia)," *Asas*, Volume 11, Nomor 01 (2019), 126.

¹³¹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 135.

yakni menghindari fitnah dan kerusakan di kemudian hari hanya dengan melakukan pengumuman berupa walimah saja sudah tidak bisa menjamin akan terjaganya substansi tersebut pada masa ini. Sehingga kemudian pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan untuk mencatatkan perkawinan melalui Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.

e. Keterkaitan

Elemen selanjutnya adalah keterikatan (interelasi hierarki), yakni bangunan sistem yang dibangun atas kumpulan sub-sistem yang lebih kecil. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh adanya pertentangan atau interpretasi yang berbeda baik dari bagian yang lebih besar maupun sebaliknya, sebab dibangun atas satu substansi yang memiliki suatu maksud yang sama meski kulitnya mungkin terlihat berbeda.¹³²

Jasser Auda membagi hierarki maqashid menjadi tiga bagian sebagaimana yang sempat disinggung dalam bab sebelumnya. Mencakup maqashid ammah atau kemaslahatan umum, maqashid khasshah atau kemaslahatan yang lebih spesifik, dan maqashid juz'i alias maqashid yang paling inti dari peristiwa hukum.¹³³

Dari pembagian ini dapat dilihat bagaimana suatu sistem dibangun atas bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik. Hal sama berlaku juga dengan hukum Indonesia, di mana UUD 1945 merupakan gambaran

¹³²Muhammad Kholil, "Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 37.

¹³³Syukur Prihantoro, "Maqashid al-Syari'ah Dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Ta'fikir*, 128.

hukum secara universal yang memiliki tujuan secara umum dalam menjaga kehidupan masyarakat Indonesia yang kemudian diperinci lagi dengan undang-undang dan peraturan lain di bawahnya dalam mengatur setiap bidang dengan lebih spesifik, termasuk juga mengenai perkawinan dan segala hal yang berhubungan dengan itu.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011¹³⁴ yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa hierarki dari perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1.) UUD 1945
- 2.) Tap MPR
- 3.) UU/Perpu
- 4.) Peraturan Pemerintah
- 5.) Perpres
- 6.) Perda Provinsi
- 7.) Perda Kabupaten/Kota

Apabila kaitannya dengan perkawinan dan pencatatan perkawinan maka urutannya akan menjadi Pasal 28B UUD 1945,¹³⁵ UU No. 1 Tahun 1974 yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1946¹³⁶ mengenai

¹³⁴Kalusul UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1), “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

¹³⁵Klausul UUD 1945 Pasal 28B, “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah; (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

¹³⁶Pencatatan perkawinan dalam UU No. 22 Tahun 1946 terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dengan klausul sebagai berikut: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut

Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, kemudian PP No.9 Tahun 1975 yang mana substansinya tidak berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebelum adanya pemindahan kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945 tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991.¹³⁷

Sayangnya pasca amandemen UUD 1945 yang ditandai dengan lahirnya UU No, 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Peradilan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2)¹³⁸ menjadi independen yang tidak lagi terikat dengan kekuasaan eksekutif atau presiden. Hal ini juga berimbas kepada segala peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh presiden yang berhubungan dengan badan peradilan menjadi gugur dengan sendirinya dan tidak lagi berlaku.¹³⁹

Adapun secara hierarki dengan mengikuti asas *lex specialis derogat legi generalis* atau aturan hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Mendahulukan peraturan yang

nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.” Kemudian untuk sanksi perkawinan siri terdapat pada Pasal 3 ayat (1) dalam undang-undang yang sama dengan klausul sebagai berikut: “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).”

¹³⁷Redaksi Inpres No. 1 Tahun 1991, “Menyebarkanluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: a. Buku I tentang Hukum Perkawinan; b. Buku II tentang Hukum Kewarisan; c. Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. KEDUA: Melaksanakan Instruksi ini dengan sebagik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.”

¹³⁸Klausul UU No. 4 tahun 2004 Pasal 10 ayat (2), “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”

¹³⁹Muhamad Helmi, “Kedudukan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 15, Nomor 01 (Juni 2016), 146.

lebih spesifik menuju peraturan yang sifatnya lebih universal dalam bidang perkawinan dan pencatatan perkawinan.

f. Multi-dimensi.

Elemen yang terakhir dari maqashid syari'ah Jasser Auda yakni multi-dimensi. Dalam sistem yang terdiri atas kelompok-kelompok sub-sistem yang kompleks, yang bekerja secara kompak dengan adanya koordinasi. Membuka berbagai kemungkinan terhadap konteks dan dapat menyesuaikan kondisinya tanpa harus melewati norma-norma syari'ah. Dengan mengaplikasikan fitur ini dan menghubungkannya dengan hal-hal yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan, secara bertahap pemikiran akan membuka pintu-pintu kemungkinan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan, kemudian memilih alternatif yang hasilnya paling maksimal. Multidimensional yang dikombinasikan dengan maqashid akan banyak memunculkan solusi teoritis terhadap hal-hal atau dalil yang mulanya dianggap rumit bahkan bertentangan.¹⁴⁰

Pencatatan perkawinan adalah salah satu dari alternatif sarana untuk menuju maksud utama dari sebuah perkawinan dari sekian banyak alternatif sarana yang ada. Dipilih berdasarkan seberapa efektif peraturan tersebut dapat digunakan untuk mengatur mengenai ketertiban administrasi perkawinan dalam suatu negara melalui sebuah regulasi, di mana akhirnya menjadikan pilihan ini sebagai syarat utama

¹⁴⁰Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, 290.

yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Begitu juga dalam putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015, pendekatan ini dapat digunakan dalam mengambil putusan yang dijatuhkan. Tidak hanya terpaku dengan melihat satu segi atas istilah “perkawinan” dari perkawinan siri yang telah dilakukan oleh para terdakwa, namun juga perkawinan yang dikehendaki oleh negara, hukuman yang paling cocok dari pasal-pasal yang tersedia, juga dampak baik bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat luas setelah putusan tersebut dijatuhkan.

B. Sanksi Pidana Poligami Siri Dalam Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/ 2015 Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda

Pembahasan mengenai status keabsahan perkawinan pada putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 telah dikupas pada poin sebelumnya. Hasil dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan termasuk pada prosedur wajib yang tidak boleh dilewatkan hanya dengan dalih bahwa fikih klasik tidak menjadikannya sebagai syarat. Mencatatkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang adalah keharusan untuk menetapkan status perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah. Tanpa pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang dilakukan oleh para terdakwa yang dalam kasus ini adalah Jon dan Tety dianggap tidak ada.¹⁴¹

Keputusan majelis hakim untuk mendakwa para pihak atas pasal 279 KUHP berdampak besar kepada kasus ini dan tidak sedikit juga kasus-kasus

¹⁴¹Nur Khamidyah dan Hertina, “Itsbat Nikah Dalam Pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid As-Syari’ah,” *Sharia: Journal of Indonesia Comparative of Sharia Law*, Volume 03, Nomor 01 (Juni 2020), 17.

yang serupa yang didakwa menggunakan pasal yang sama. Di mana kaitannya dengan tuntutan atas pasal tersebut, secara tersirat majelis hakim telah membenarkan keberadaan perkawinan siri yang dilakukan oleh para pihak atas nama negara ketika seharusnya perkawinan tersebut menjadi suatu peristiwa yang tidak dianggap keberadaannya oleh hukum.

Mengikuti prinsip dalam maqasid syari'ah Jasser Auda dan keenam elemen dalam sistemnya, dakwaan atas Pasal 279 KUHP atas kasus poligami siri akan meninggalkan lubang dan banyak celah yang menunjukkan ketidakcocokan. Bagaimanapun, sebuah sistem harus bekerja secara utuh dan selaras untuk memperoleh maksud yang diharapkan. Begitu juga untuk melihat ke dalam sistem hukum Indonesia.

a. Kognisi dari sistem (*cognitif nature of system*)

Mengikuti prinsip memvalidasi seluruh kognisi dalam teori sistem yang sering didefinisikan sebagai kesadaran bahwa hasil ijtihad bukanlah suatu perintah Tuhan dan tidak memiliki kebenaran mutlak sebab merupakan hasil asumsi dari manusia,¹⁴² dapat disimpulkan bahwa prinsip ini mengharuskan untuk dapat menegaskan dan memilah mana yang mutlak (inti) dan mana yang bisa diubah dalam suatu sistem. Pada dasarnya baik undang-undang maupun hasil putusan pengadilan merupakan suatu produk dari ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Adapun yang terpenting dari kedua hal tersebut adalah substansi yang dibangun untuk sebuah tujuan tertentu.

¹⁴²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, 252-253.

Putusan perkara nomor 376 K/PID/2015 merupakan produk dari ijtihad majelis hakim dalam melihat kasus poligami siri yang melibatkan Jon dan Tety, pengetahuan dan kesadaran akan hal ini memungkinkan untuk mengkritisi kembali mengenai gambaran besar dari hasil putusan tersebut. Memisahkan antara substansi dari putusan dan penerapan pasal pada putusan. Inti terpenting dari putusan ini adalah memberikan efek jera kepada para terdakwa dan sebagai contoh kepada masyarakat agar tidak lagi terjadi kasus serupa, memberikan sanksi karena telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, dan suatu usaha untuk menegakkan keadilan. Sedangkan menerapkan sebuah pasal sebagai dakwaan, harus dilakukan dengan memastikan bahwa hal-hal tersebut tidak terlewatkan.

b. Gambaran utuh (*wholeness*)

Mempertimbangkan sebab-akibat atas lahirnya putusan tersebut dengan melihat gambaran besarnya secara utuh juga harus menjadi salah satu tolak ukur. Bagaimanapun juga hubungan dari setiap bagian bagian dalam sistem memiliki peran dan fungsi yang penting sebab memiliki pengaruh dan keterkaitan satu sama lain.¹⁴³ Begitu juga dengan putusan ini yang sedikit banyak memiliki peran dan pengaruh bagi sistem hukum secara keseluruhan. Dalam poin sebelumnya telah diperinci mengenai keabsahan perkawinan siri pada putusan perkara

¹⁴³Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, 259-260.

nomor: 376 K/PID/2015 dari perspektif teori sistem yang menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan tersebut tidak bisa dianggap ada.

Hasil tersebut sejalan dengan spirit untuk mencegah perkawinan siri dan menerapkan regulasi pencatatan perkawinan, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan menurut prinsip teori sistem akan dianggap tidak ada atau tidak sah. Akan tetapi dengan didakwanya para pihak dengan Pasal 279 KUHP yang semestinya berlaku bagi pelaku poligami liar yang melewati prosedur perizinan dari pengadilan dengan menyembunyikan perkawinan terdahulunya. Disamping itu, akibat tak terelekan atas didakwanya para pihak dengan Pasal ini adalah pembenaran majelis hakim dan pengakuan atas perkawinan siri mereka yang seharusnya oleh negara dianggap tidak ada.

c. Sistem terbuka dan kontekstual (*openness*)

Padahal suatu sistem yang baik haruslah sistem yang terbuka dan dapat berinteraksi dengan lingkungannya, tidak terdistrupsi oleh dominasi tertentu dan memperhatikan substansi dari sistem itu sendiri.¹⁴⁴ Sistem hukum Indonesia yang dibuat untuk kepentingan masyarakat dan disesuaikan dengan konteks sosial, sudah seharusnya diterapkan secara sesuai agar esensinya tidak hilang. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh dari budaya Arab masih kental mendominasi keyakinan masyarakat yang mayoritas beragama Islam ketika sebenarnya substansi dari hukum di Indonesia sendiri dan

¹⁴⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, 263-265.

khususnya adalah hukum perkawinan merupakan inti yang sama dari syari'at Islam juga.

Mencukupkan perkawinan siri adalah salah satu dari bentuk dominasi tersebut yang banyak tidak disadari. Sedangkan hukum untuk mencatatkan perkawinan adalah rancangan sistem yang telah disesuaikan dengan konteks keindonesiaan yang dibangun atas substansi yang sama dengan hukum Islam. Sayangnya dengan didakwanya Jon dan Tety atas Pasal 279 KUHP, secara tersirat telah menunjukkan bahwa tanpa sadar dominasi ini masih terjadi juga dalam proses pengaplikasian hukumnya yang bisa merusak sistem itu sendiri.

d. Keterkaitan hierarki

Suatu sistem dibangun atas bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki banyak bagian, di mana setiap bagian datu dengan yang lain memiliki spirit dan tujuan yang sama. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap bagian merupakan representasi dari bagian yang lain baik dilihat dari sudut pandang secara keseluruhan (garis besar) atau dari setiap sub-sistem itu sendiri.¹⁴⁵

Apabila membicarakan mengenai dasar hukum Indonesia, tentu saja hierarki dari bagian yang paling besar (umum) adalah UUD 1974, di mana mengenai keluarga tertuang dalam Pasal 28B sebagaimana yang telah disinggung dalam bab-bab sebelumnya. Menurun dari UUD 1974 kepada regulasi yang lebih spesifik yakni UU, di mana

¹⁴⁵Mhammad Kholil, "Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 37.

merupakan undang-undang yang mengatur mengenai keluarga dan perkawinan adalah UU No. 1 tahun 1974. Sedangkan untuk ketentuan pidana dari perbuatan yang melawan hukum tersebut dibukukan dalam KUHP.

Sebuah tindak pidana akan dinilai sebagai tindak pidana berat atau ringan tergantung pada seberapa besar kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat, dan nantinya juga akan mempengaruhi terhadap hukuman yang diterima oleh para terdakwa.¹⁴⁶ Hukuman dalam Pasal 279 KUHP adalah selama-lamanya lima tahun sampai tujuh tahun, hal ini tidak semata-mata hanya karena pelanggaran menyembunyikan perkawinannya saja, akan tetapi terdapat unsur penipuan dan pemalsuan juga dalam hal ini. Sedangkan untuk kasus pada putusan nomor: 376 K/PID/2015 tidak demikian. Semua orang tau bahwa Terdakwa I (Jon) memang sudah beristri, baik pihak Terdakwa II (Tety) dan keluarga Terdakwa II juga para tetangga, hal ini dapat dikonfirmasi dari kesaksian Ketua RT tempat perkawinan siri para pihak dilangsungkan.

Melihat dari kronologi kasus yang terjadi, melihat akibat dari didakwanya atas Pasal 279 KUHP yang menyiratkan pengadaaan status bagi perkawinan siri, dan melihat pada ketiadaan perkawinan siri oleh teori sistem pada pembahasan sebelumnya, mengumpulkan bagian-bagian yang saling terikat dan merangkainya untuk

¹⁴⁶Rajin Sitepu, "Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana," *Doktrina: Journal of Law*, 91.

mendapatkan jalan yang selaras demi mencapai maksud dari sistem ini dibangun, Pasal 284 KUHP akan lebih tepat dijadikan sebagai dasar dakwaan atas putusan perkara nomor 376 KUHP. Terlepas dari berapa pun lamanya masa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dakwaan atas Pasal 284 KUHP akan memberikan alur yang senyawa untuk sarana menuju substansi dari Pasal 28B UUD 1945 mengenai hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan dan segala prosedur yang harus dilewati untuk mencapai itu.

e. Multi-dimensi

Sistem yang besar selalu memiliki bagian-bagian kompleks, meski demikian dengan adanya suatu koordinasi yang baik, sistem akan bekerja secara kompak dan serasi. Hal ini juga menunjukkan fakta bahwa suatu sistem memiliki berbagai macam segi dan kemungkinan-kemungkinan yang diciptakan oleh sistem tersebut.¹⁴⁷

Koordinasi untuk menjalankan suatu sistem agar tetap berada pada jalur yang seharusnya di tengah-tengah banyak sekali variabel yang bisa muncul kapan saja sangatlah penting. Bila dalam sebuah peradilan peran koordinator dipegang oleh majelis hakim, tentunya majelis hakim harus menjamin bahwa hasil dari peradilan tersebut yang nantinya akan menjadi bagian dari sub-sistem tidak menimbulkan variabel yang nantinya akan memungkinkan untuk sistem ini berjalan keluar dari substansi yang seharusnya.

¹⁴⁷Syukur Prihantoro, "Maqashid Syari'ah Dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal- al-Tafkir*, 129.

Akan tetapi dalam putusan perkara nomor 376 K/PID/2015 yang seharusnya memberikan efek jera tidak hanya bagi para pihak namun juga contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan poligami siri justru memunculkan variabel yang bisa menimbulkan anggapan bahwa perkawinan siri adalah sah dengan bukti bahwa poligami yang dilakukan dengan menikah siri dianggap sebagai pelaksanaan perkawinan dan statusnya ada. Ini adalah salah satu bentuk variabel yang muncul dan bisa membuat sistem berjalan ke arah lain yang tidak sesuai dengan substansinya dan menyimpang dari tujuan sistem itu sendiri untuk melindungi keutuhan keluarga, melindungi instansi keluarga, dan kesejahteraan anggota keluarga.

f. Maksud dari sistem (*puspose*)

Setiap sistem yang dibuat pasti bertujuan untuk mencapai sesuatu yang menjadi inti dari semua proses yang telah dirancang sedemikian rupa. Dalam teori sistem, maksud atau tujuan akhir ini merupakan pengikat dari lima fitur yang telah disebutkan sebelumnya. Pengaplikasian lima prinsip dalam teori sistem semata-mata dilakukannya demi mendapatkan maksud atau tujuan yang dikembalikan kepada kemaslahatan baik individu maupun masyarakat.¹⁴⁸

Terkait dengan tujuan ini, maksud yang ingin dicapai oleh hukum keluarga dan pernikahan tentunya menyangkut hifdz al-nasl yang dalam bab sebelumnya telah disepakati mencakup pada kepedulian terhadap

¹⁴⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, 299-300.

instansi keluarga, beorientasi atas perlindungan keluarga, dan kesejahteraan setiap anggota keluarga. Dengan tujuan tersebut, maka menjaga keluarga termasuk pada mencegah kerusakan yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang mulai dari akibat pelanggaran dan kelalaian terhadap prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga hingga akibat kejahatan perkawinan yang lain.

Dalam putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 yang memutuskan para terdakwa bersalah atas Pasal 279 KUHP akan memberikan dampak yang berbeda apabila dakwaan yang dijatuhkan berdasarkan atas Pasal 284 KUHP. Sebab, selain sanksi pidana yang memang sudah menjadi tanggungan wajib atas perbuatan mereka yang melawan hukum, sanksi moral juga akan didapatkan karena tindakan para terdakwa dianggap sebagai perselingkuhan (*overspel*) bukan perkawinan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan menganalisis lebih jauh mengenai putusan perkara nomor: 3 K/PID/2015 pada bab sebelumnya, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan dalam perkawinan memang tidak menjadi syarat dalam fikih klasik yang mana pada dasarnya fikih klasik merupakan produk ijtihad para ulama yang dilakukan dengan mengikuti konteks dan budaya timur tengah pada masa itu. Sedangkan apabila mengikuti prinsip dari enam elemen teori sistem dari Jasser Auda dan mengupas satu-persatu dengan memperhatikan konteks keindonesiaan dan dinamika sosial pada masa ini, pencatatan perkawinan menjadi salah satu prosedur yang penting untuk mencapai maksud atau tujuan utama dari perkawinan itu sendiri. Jadi dengan kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, yang mana artinya juga apabila dilewatkan, status perkawinan itu sendiri menjadi tidak ada, maka perkawinan siri pada putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 tidak dianggap sebagai perkawinan, alias tidak diakui status keberadaannya.
2. Mengenai sanksi pidana poligami siri, dengan jelasnya status perkawinan siri pada putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 yang

dianggap tidak ada, maka dakwaan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas Pasal 279 KUHP bagi pelaku poligami siri dirasa kurang tepat, sebab Pasal 279 KUHP jelas-jelas merujuk pada perkawinan dengan definisi yang sama pada UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang juga dianggap sah oleh negara. Dari kajian yang dilakukan mengikuti perinsip dari maqashi syasi'ah jasser auda yang memiliki enam elemen, pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat yang harus ada, tanpa pencatatan tersebut, perkawinan akan dianggap tidak ada. Oleh karena itu, terlepas dari lamanya masa hukuman yang diterima oleh terdakwa, Pasal 284 KUHP mengenai tindakan perselingkuhan (*overspel*) adalah landasan yang lebih cocok dijadikan sebagai dakwaan atas perbuatan melawan hukum yang berupa kejahatan perkawinan semacam ini (poligami siri). Sebab selain sanksi pidana yang diterima terdakwa, dakwaan atas Pasal 284 KUHP juga akan memberikan sanksi moral yang bisa memberikan dampak besar.

B. Implikasi

Fokus penelitian ini adalah mengenai sanksi pidana pelaku poligami siri di Indonesia perspektif maqasid syari'ah Jasser Auda atau yang familiar disebut teori sistem dengan melakukan kajian terhadap putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 mengenai kejahatan perkawinan sebagai salah satu contoh putusan dari banyak kasus serupa yang sampai naik hingga tingkat peradilan kasasi. Prinsip-prinsip dari teori sistem sangat dinamis dan

kontekstual, sehingga cocok untuk menganalisis fenomena dominasi fikih klasik kepada masyarakat dengan konteks sosial keindonesiaan.

Hasil analisis yang didapatkan dari perspektif teori sistem mengenai putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 atas didakwanya pelaku poligami siri dengan Pasal 279 KUHP yang notabennya merupakan sanksi bagi pelaku perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama dapat mempengaruhi status serta keberadaan perkawinan siri yang selama ini berusaha diberantas oleh negara melalui regulasi yang dibuat dan berusaha disempurnakan beberapa kali.

Hal ini terbukti dengan keberadaan UU No.. 22 Tahun 1946 yang merupakan regulasi pertama mengenai perkawinan, kemudian pada tahun 1974, pemerintah meremikan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai regulasi yang mengatur mengenai perkawinan dan segala aspek yang berhubungan dengan kekeluargaan. Undang-undang ini lahir dan menjadi penyempurna dari UU No. 22 Tahun 1946. Kemudian setahun berikutnya, pemerintah meresmikan PP No. 9 tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU perkawinan yang menginduk pada UU No. 1 Tahun 1974. Semua peraturan ini lahir semata-mata karena pemerintah ingin memberikan perhatian kepada urusan perkawinan dan membantu masyarakat dalam perlindungan hukum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk akibat negatif yang timbul karena perkawinan siri.

Akan tetapi, dengan didakwanya para pelaku poligami siri atas Pasal 279 KUHP, secara tidak langsung majelis hakim telah mengakui keberadaan

perkawinan siri yang selama ini berusaha ditertibkan oleh negara. Dengan menyatakan para terdakwa secara sah dan bersalah melakukan perbuatan hukum “melaksanakan perkawinan ketika mengetahui bahwa ada perkawinan lain yang menjadi penghalang” dalam pasal 279 KUHP, berarti majelis hakim telah mengakui bahwa perkawinan tersebut ada. Hal ini bertentangan dengan substansi dan spirit dari regulasi pencatatan perkawinan yang tidak mengidahkan keberadaan perkawinan siri.

Berbeda hasilnya apabila majelis hakim mendakwa para terdakwa poligami siri atas Pasal 284 KUHP mengenai perselingkuhan (*overspel*) dikarenakan perkawinan siri yang mereka lakukan dianggap tidak ada di mata hukum, sehingga tindakan yang telah mereka lakukan termasuk dalam kategori perselingkuhan. Dengan dijatuhkannya pasal ini kepada para pelaku poligami dengan menikah siri akan menegaskan bahwa pernikahan yang mereka lakukan tanpa dicatatkan sepenuhnya dianggap tidak ada dan tindakan mereka merupakan perselingkuhan yang sudah seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Dengan demikian, selain sanksi pidana, para terdakwa juga mendapatkan sanksi moral, serta memberikan contoh kepada masyarakat luas bahwasannya perkawinan yang dilakukan dengan tidak sesuai prosedur dapat berakibat fatal.

C. Saran

Setelah menelaah dan meneliti lebih dalam mengenai sanksi pidana poligami siri pada putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015, penulis memiliki beberapa saran untuk disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi majelis hakim hendaknya bertindak tegas dengan tidak memberikan peluang untuk pengakuan dan pembenaran mengenai keberadaan nikah siri baik secara tersirat maupun tersurat. Mendakwa pelaku poligami siri atas pasal 284 akan sepenuhnya menghapus tempat bagi perkawinan siri di tengah sistem hukum Indonesia.
2. Bagi lembaga yang memiliki hubungan atau menaungi instansi keluarga hendaklah memberi edukasi lebih dalam utamanya kepada masyarakat awam yang masih sering salah paham mengenai sarana dan tujuan dari perkawinan, sehingga pemahaman masyarakat yang mencukupkan maupun memaklumkan perkawinan siri tidak semakin bertambah dari waktu ke waktu dan kasus perkawinan siri dapat berkurang dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Aisyah. "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Volume 07. Nomor 01. Juni 2019.
- Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*. Volume 05. Nomor 02. Desember 2018.
- Arfina, Lydya. "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Privat Law*. Volume 07. Nomor 01. Januari-Juni 2019.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Volume 06. Nomor 02. Desember 2019.
- Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Volume 04. Nomor 02. Juli 2019.
- Budimansyah dan Syarifah Arabiyah. "Status Keabsahan Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Media Bakti*. Volume 02. Nomor 02. Desember 2018.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Volume 05. Nomor 01. Juni 2018.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Volume 01. Nomor 01. Maret 2015.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Maqashid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)." *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*. Volume 13. Nomor 02. Desember 2016.

- Gumanti, Ratna. "Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Himayah*. Volume 02. Nomor 01. Maret 2018.
- Hamdani. "Persyaratan Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam." *Jentara Hukum Borneo*. Volume 03. Nomor 02. 2019.
- Haqan, Arina. "Rekonstruksi Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda." *JPIK*. Volume 01. Nomor 01. Maret 2018.
- Harahab, Khoirul Amru. "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan." *Volkgeis*. Volume 02. Nomor 01. Juni 2019.
- Harefa, Arianus. "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Panah Keadilan*. Volume 01. Nomor 01. Februari-Juli 2021.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". *UBELAJ*. Volume 04. Nomor 01. April 2019.
- Hermansah, Endang dan Siti Zahrotul Jannah. "Pemidanaan Kasus Perkawinan." *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*. Volume 10. Nomor 02. Juli-Desember 2019.
- Hikmatiar, Azkiya. "Konsep Poligami Dalam Al-qur'an (Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap Q.S an-Nisa'[4]: 3)." *QAF*. Volume 03. Nomor 01. Januari 2019.
- Hudaya, Hairul. "Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis)." *Musawa*. Volume 16. Nomor 01. Januari 2017.
- Ichsan, M. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 17. Nomor 02. Juli-Desember 2018.
- Jannah, Cut Raudhatul. "Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Penelitian di Wilayah Kabupaten Aceh Besar)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syi'ah Kuala.*
Volume 02. Nomor 03. Agustus 2018.
- Jawawi, Abdullah. "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Kristen, Dan Hukum Positif Indonesia." *Ekspose*. Volume 17. Nomor 02. Juli-Desember 2018.
- Khamidyah, Nur dan Hertina. "Itsbat Nikah Dalam Pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid As-Syari'ah." *Sharia: Journal of Indonesia Comparative of Sharia Law*. Volume 03. Nomor 01. Juni 2020.
- Kholil, Muhammad. "Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)." *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Volume 05. Nomor 01. Februari 2018.
- Ma'arif, Toha. "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Dzari'ah, Maslahah Mursalah, dan Hukum Positif di Indonesia)." *Asas*. Volume 11. Nomor 01. 2019.
- Mas'ud, Muhamad dkk. "Poligami/Poligini Perspektif Hukum Islam." *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan, dan Budaya*. Volume 13. Nomor 02. 2019.
- Muchsin, Agus. "Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma No. 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu pencatatan Nikah". *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Volume 17. Nomor 01. Juli 2019.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Multi Disipliner." *Ta'limuna*, Volume 07. Nomor 02. September 2018.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Prihantoro, Syukur. "Maqashid al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal Al-Ta'fikir*. Volume 10. Nomor 07. Juni 2017.
- Rahma, Marita Laila. "Nikah Sirri: Keabsahan dan Akibatnya." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 08. Nomor 01. Maret 2018.

- Rajafi, Ahmad. "Sanksi Pidana Pada Hukum Keluarga di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume 08. Nomor 02. Desember 2019.
- Resmini, Wayan dkk. "Implikasi yuridis Perkawinan Poligami Dibawah Tangan Di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, NTB." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Beremajuan*. Volume 02. Nomor 02. Mei 2019.
- Ropiah, Siti. "Analisis Kritis Poligami Dalam Islam (Alasan Pro dan Kontra Poligami)." *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*. Volume 01. Nomor 01. Januari 2018.
- Roslinda, Sri. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia." *Legalitaas*. Volume 11. Nomor 01. Juni 2019.
- Rosyid, Maskur. "Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga di Dunia Muslim." *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*. Volume 03. Nomor 01. 2020.
- Sahri, Ahmad dan Suyud Arif. "Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i Dan Maliki." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*. Volume 01. Nomor 01. 2013.
- Said, Arsyad. "Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam." *Maleo Lawa Jurnal*. Volume 02. Nomor 01. 2018.
- Sarifudin. "Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Dalam Perspektif Metode Penafsiran Historis Undang-Undang." *I'tibar*. Volume 06. Nomor 11. November 2018.
- Sartini dkk. "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Legalitas*. Volume VIII. Nomor 01. Juni 2016.
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Admisnistratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 06. Nomor 04. Desember 2009.
- Shobari, Ahmad. "Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*. Volume 01. Nomor 01. 2013.

- Sidiq, Syahrul. "Maqashid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah telaah Pemikiran Jasser Auda." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Volume 07. Nomor 01. November 2017.
- Sitepu, Rajin. "Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana." *Doktrrina: Journal of Law*. Volume 02. Nomor 01. April 2019.
- Sudiby, Ateng. "Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Indonesia." *Aktualita*. Volume 01. Nomor 01. Juni 2018.
- Supriyadi. "Perkawinan Sirri Perspektif Hukum di Indonesia." *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Volume 08. Nomor 01. Juni 2018.
- Syarifah, Masykurotus. "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Yustisia*. Volume 19, Nomor 01. Mei 2018.
- Tamara, Beggy dan Isti Fauziah Rusmayani. "Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Perceraian." *Supremasi Hukum*. Volume 15, Nomor 02. Juli 2019.
- Yasin, Dikson T. "Teori Sistem Ijtihad jasser Auda." *Tasamuh*. Volume 12. Nomor 02. September 2020.

Buku:

- Al-Qur'an.
- Aminuddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2004.
- Auda, Jasser. *Al-Maqashid Untuk Pemula*. Terj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press. 2013.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought. 2007.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka. 2015.
- Brown, Daniel. *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern*. Bandung: Mizan. 2000.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah. 2002.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Times Press. 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Penerbit Mizan. 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan. 1996
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru. 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.

Peraturan & Undang-undangan:

- Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- Kompilasi Hukum Islam.

Online:

KBBI Daring Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi> diakses pada 11 Februari 2021.

<https://m.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html> diakses pada 26 Mei 2021.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-kebanyakan-kasus-nikah-siri-untuk-poligami.html> diakses pada 20 Juli 2021.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d6c4c27c151d5fbe92003316de8bd75e.html> diakses pada 20 Juli 2021.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami&jenis_doc=putusan&cat=&jd=&tp=2&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr= diakses pada 20 Juli 2021.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=isbat&jenis_doc=&cat=abdcf7b26c04c72f7fda1b4fa3bc540e&jd=&tp=&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr= diakses pada 20 Juli 2021.